Pemerintah Kabupaten Nganjuk
Kecamatan Baron

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

LKJIP 2025



Jalan Raya Baron No. 134 Kode Pos 64394
email kecamatanbaronn@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Baron Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

LKJIP Kecamatan Baron ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Baron selama Tahun 2025, serta sebagai wujud penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan ini memuat informasi mengenai perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, capaian indikator kinerja, serta evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Selama Tahun 2025, Kecamatan Baron telah berupaya secara optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan pembinaan pemerintahan desa/kelurahan, serta mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Berbagai capaian kinerja yang telah diraih merupakan hasil kerja sama dan komitmen seluruh aparatur Kecamatan Baron serta dukungan dari berbagai pihak.

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan tugas masih terdapat kekurangan dan tantangan. Oleh karena itu, LKJIP ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.

Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan LKJIP ini. Semoga laporan ini bermanfaat sebagai media akuntabilitas kinerja kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

Baron, 19 Pebruari 2026

CAMAT BARON

GUNAWAN WIBISONO, S.STP
Pembina Tingkat I/IV-b
NIP. 198110072000121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
RINGKASAN EKSEKUTIF
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Baron
1.4 Permasalahan Utama (Isu Strategis)
BAB II PERENCANAAN KINERJA
2.1 Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Baron
2.2 Tujuan dan Sasaran
2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun [Tahun]
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Capaian Kinerja Organisasi
3.2 Analisis Capaian Kinerja
3.3 Realisasi Anggaran
3.4 Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Anggaran
BAB IV PENUTUP
4.1 Kesimpulan
4.2 Rencana Tindak Lanjut / Rekomendasi
LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja
- Rencana Aksi
- Data Pendukung Capaian Kinerja
- Dokumentasi Kegiatan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum/Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), pemerintah dituntut untuk menyelenggarakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) sebagai bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan LKJIP Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri PAN dan RB tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKJIP disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2025, yang berpedoman pada dokumen perencanaan daerah, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk, Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Baron, Rencana Kerja (Renja), serta Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Sebagai perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Kecamatan Baron mempunyai peran strategis dalam mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk melalui pelaksanaan urusan pemerintahan umum, koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Baron dituntut untuk mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara profesional, responsif, dan berorientasi pada hasil.

LKJIP Kecamatan Baron Tahun 2025 memuat informasi mengenai perencanaan kinerja, capaian indikator kinerja, realisasi anggaran, serta analisis atas keberhasilan maupun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun berjalan. Laporan ini

diharapkan menjadi sarana evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan, sekaligus sebagai wujud komitmen Kecamatan Baron dalam mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nganjuk.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah laporan yang disusun oleh instansi pemerintah untuk menyampaikan hasil kinerja mereka dalam periode tertentu.

a. Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Baron selama Tahun Anggaran 2025 dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Nganjuk. LKJIP ini juga dimaksudkan sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan.
b. Tujuan penyusunan LKJIP Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah:
 1. Menyajikan informasi kinerja Kecamatan Baron secara transparan dan akuntabel kepada Bupati Nganjuk serta para pemangku kepentingan.
 2. Mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
 3. Mengevaluasi capaian kinerja sebagai bahan perbaikan dan peningkatan kualitas perencanaan serta pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya.
 4. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, sehingga pelaksanaan kegiatan lebih berorientasi pada hasil (outcome).

5. Mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel di lingkungan Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025–2029;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024–2026.
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024–2026.
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Perubahannya;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025–2029;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
18. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.

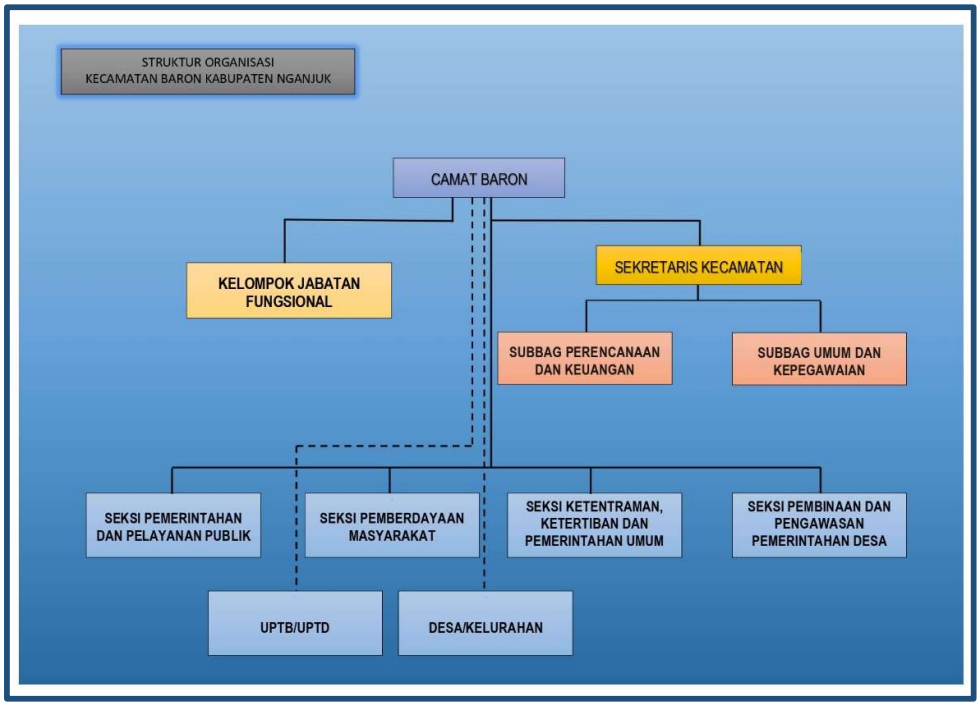
Landasan hukum tersebut menjadi dasar dalam penyusunan, pelaksanaan, pengukuran, serta pelaporan kinerja Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 agar selaras dengan sistem perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah secara akuntabel.

1.3. Struktur Organisasi Kecamatan, dan Tugas, Fungsi

1.3.1. Struktur Organisasi Kecamatan

Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk merupakan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2020

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf e, Kecamatan Baron ditetapkan sebagai Kecamatan dengan Tipe A, dengan demikian untuk melaksanakan Tugas dan fungsi susunan organisasi dan tata kerja Kecamatan Kabupaten Nganjuk tersebut dapat dijabarkan dalam Bagan Organisasi di bawah ini:



1.3.2. Tugas dan Fungsi

A. Tugas Kecamatan

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa, serta koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa di wilayah Kecamatan.

Secara lebih rinci, tugas Kecamatan meliputi:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
 - Fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional.

- Pembinaan kerukunan antar umat beragama.
- Penanganan konflik sosial di wilayah kecamatan.
- Koordinasi pelaksanaan tugas instansi vertikal di wilayah kecamatan.

2. Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - Pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa.
 - Fasilitasi penyusunan APBDes dan peraturan desa.
 - Evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - Monitoring penggunaan dana desa.
3. Pelayanan Administrasi dan Pelayanan Publik
 - Pelayanan administrasi kependudukan sesuai kewenangan (legalisasi, rekomendasi, surat keterangan).
 - Fasilitasi pelayanan perizinan dan non-perizinan yang dilimpahkan.
 - Pelayanan administrasi umum masyarakat (surat pengantar, rekomendasi usaha, dll).
 - Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
4. Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat
 - Fasilitasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan.
 - Pembinaan lembaga kemasyarakatan desa (RT/RW, LPMD, Karang Taruna).
 - Penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
 - Fasilitasi program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi lokal.
5. Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum

- Koordinasi dengan Polsek dan Koramil.
- Penegakan Peraturan Daerah melalui koordinasi dengan Satpol PP.
- Pembinaan Linmas.
- Penanganan bencana dan keadaan darurat di tingkat kecamatan.

6. Pelaksanaan Program Pemerintah Daerah dan Pusat
 - Monitoring pelaksanaan program pendidikan, kesehatan, sosial, dan infrastruktur.
 - Pendataan dan pelaporan capaian program prioritas daerah.
 - Fasilitasi bantuan sosial dan program strategis nasional.

B. Fungsi Kecamatan

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

1. Fungsi Koordinatif
 - Mengkoordinasikan kegiatan perangkat daerah di wilayah kecamatan.
 - Menyelaraskan program desa dengan kebijakan kabupaten.
2. Fungsi Pembinaan dan Pengawasan
 - Membina aparatur pemerintahan desa.
 - Mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan di desa.
3. Fungsi Pelayanan
 - Memberikan pelayanan administratif secara cepat, transparan, dan akuntabel.
 - Menyelenggarakan standar pelayanan publik sesuai ketentuan.

4. Fungsi Fasilitasi
 - Memfasilitasi penyelesaian permasalahan sosial kemasyarakatan.
 - Memediasi konflik antar warga atau antar desa.
5. Fungsi Perencanaan dan Pelaporan
 - Menyusun rencana kerja kecamatan.
 - Melaksanakan monitoring dan evaluasi program.
 - Menyusun laporan kinerja kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Nganjuk, Kecamatan merupakan perangkat daerah yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana kewilayahan yang dipimpin oleh Camat dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sehubungan dengan ketentuan tersebut, berikut ini tugas dan fungsi Kecamatan :

1. Camat

Camat mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan umum serta kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Fungsi Camat:

a. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
b. Pengoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah di kecamatan;
c. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

d. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat;
e. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan;
f. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
g. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
h. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Bupati; dan
i. Pelaksanaan fasilitasi, rekomendasi, serta koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan administrasi umum, keuangan, pelayanan, serta menyiapkan bahan koordinasi terhadap pelayanan teknis administrasi.

Fungsi Sekretariat:

a. Penyusunan rencana program, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan teknis;
b. Pengelolaan urusan keuangan;
c. Pelaksanaan tata usaha umum, kepegawaian, dan perlengkapan;
d. Pelaksanaan urusan rumah tangga; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugasnya.

2.1 Subbagian Perencanaan dan Evaluasi

Tugas:

a. Melaksanakan perencanaan anggaran pembiayaan;
b. Melaksanakan pengelolaan keuangan;

c. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan; dan
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

2.2 Subbagian Umum dan Kepegawaian

Tugas:

a. Mengelola surat-menyurat, ekspedisi, dan kearsipan;
b. Mengelola urusan rumah tangga dan keprotokolan;
c. Mengelola administrasi perjalanan dinas dan hubungan kemasyarakatan;
d. Mengelola urusan perlengkapan;
e. Melaksanakan ketatalaksanaan, pengelolaan, dan pelayanan administrasi;
f. Mengelola administrasi kepegawaian;
g. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
h. Melaksanakan tugas lain dari Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Tugas:

a. Mengoordinasikan dan mensinergikan perencanaan serta pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal;
b. Meningkatkan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
c. Melaksanakan perencanaan pelayanan kepada masyarakat;
d. Memfasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal;
e. Meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat
f. Mengoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana umum;

g. Melaksanakan pemeliharaan sarana pelayanan umum dengan melibatkan pihak swasta;
h. Melaksanakan urusan perizinan;
i. Melaksanakan urusan non-perizinan;
j. Melaksanakan kewenangan lain yang dilimpahkan; dan
k. Melaksanakan tugas lain dari Camat sesuai tugas dan fungsinya.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Tugas:

a. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui musrenbang desa/kelurahan;
b. Mensinkronkan program pemberdayaan masyarakat dari pemerintah dan swasta;
c. Meningkatkan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat;
d. Memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan;
e. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
f. Melaksanakan evaluasi kelurahan; dan
g. Melaksanakan tugas lain dari Camat sesuai tugas dan fungsinya.

5. Seksi Ketenteraman, Ketertiban, dan Pemerintahan Umum

Tugas:

a. Membina wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
b. Bersinergi dengan Kepolisian, TNI, dan instansi terkait;
c. Menjalin hubungan dengan tokoh agama dan masyarakat;
d. Mengoordinasikan penegakan peraturan perundang-undangan;
e. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan wawasan kebangsaan;
f. Membina persatuan dan kesatuan bangsa;
g. Membina kerukunan antar suku, agama, ras, dan golongan;
h. Menangani konflik sosial;
i. Mengembangkan kehidupan demokrasi;

j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang bukan kewenangan daerah;
k. Melaksanakan tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan; dan
l. Melaksanakan tugas lain dari Camat sesuai tugas dan fungsinya.

6. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Tugas:

a. Memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
b. Memfasilitasi administrasi pemerintahan desa;
c. Memfasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa;
d. Memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan;
e. Memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
f. Memfasilitasi pemilihan kepala desa;
g. Memfasilitasi tugas dan fungsi BPD;
h. Memberikan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
i. Memfasilitasi pembangunan kawasan perdesaan;
j. Memfasilitasi lembaga kemasyarakatan desa;
k. Memfasilitasi kerja sama antar desa dan dengan pihak ketiga;
l. Memfasilitasi penataan dan pemanfaatan ruang desa serta batas desa;
m. Mengoordinasikan pendampingan desa;
n. Mengoordinasikan pembangunan kawasan perdesaan; dan
o. Melaksanakan tugas lain dari Camat sesuai tugas dan fungsinya.

❖ Berdasarkan data kepegawaian, ASN Kecamatan Baron terdiri dari sejumlah pejabat struktural, fungsional, dan staf pelaksana yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat. Rincian jabatan ASN adalah sebagai berikut:

1. Camat: 1 (satu) orang, sebagai pimpinan wilayah yang bertanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan koordinasi dengan pemerintah desa/kelurahan.
2. Sekretaris Kecamatan: 1 (satu) orang, membawahi Subbagian Perencanaan dan Keuangan serta Subbagian Umum dan Kepegawaian, bertugas mengoordinasikan administrasi, keuangan, dan kepegawaian di lingkungan kecamatan.
3. Kepala Seksi : 4 (empat) orang, masing-masing memimpin:
 - Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 - Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Pemerintahan Umum
4. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian : 1 (satu) orang (masih belum terisi)
5. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan : 1 (satu) orang (masih belum terisi)
6. Pelaksana : 11 (sebelas) orang, terdiri dari Pelaksana administrasi umum, Pelaksana administrasi kepegawaian, Pelaksana administrasi program dan evaluasi, Pelaksana administrasi sarana dan prasaran, Pelaksana administrasi keuangan, Pelaksana administrasi pemerintahan, Pengolah data, penata kelola pemerintahan, Pelaksana pengadministrasi perkatoran

Dengan total 17 ASN dan 3 Non ASN, struktur ini memastikan setiap fungsi dan tugas kecamatan berjalan optimal, mulai dari administrasi pemerintahan, pelayanan publik, pembinaan masyarakat desa, hingga pemeliharaan ketertiban dan koordinasi lintas sektor. Setiap ASN menjalankan tugas sesuai

kedudukan dan fungsinya dengan prinsip profesionalitas, akuntabilitas, serta orientasi pada pelayanan prima kepada masyarakat Kecamatan Baron.

Table 1.1

Aparatur Sipil Negara Kecamatan Baron

Berdasarkan Jabatan per 31 Desember Tahun 2025

No	Jabatan	Jumlah
1	2	3
1	Camat	1 (satu) orang
2	Sekretaris Kecamatan	1 (satu) orang
3	Kasubag Umum dan Kepegawaian	-
4	Kasubag Program dan Evaluasi	-
5	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1 (satu) orang
6	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 (satu) orang
7	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Desa	1 (satu) orang
8	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	1 (satu) orang
9	Pengolah Data	1 (satu) orang
10	Pelaksana Pengadministrasi Umum	1 (satu) orang
11	Pelaksana Pengadministrasi Keuangan	1 (satu) orang
1	2	3
12	Pelaksana Pengadministrasi Program dan Evaluasi	1 (satu) orang
13	Pelaksana Pengadministrasi Kepegawaian	1 (satu) orang

14	Pelaksana Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	1 (satu) orang
15	Pelaksana Pengadministrasi Pemerintahan	2 (dua) orang
16	Penata Kelola Pemerintahan	1 (satu) orang
17	Pranata Pasukan Pengamanan Dalam	1 (satu) orang
18	Pengadministrasi Perkantoran	1 (satu) orang
19	Non ASN/PPPK	3 (tiga) orang
Jumlah……..		20 (dua puluh) orang

- Aparatur Sipil Negara (ASN) Kecamatan Baron berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang per 31 Desember 2025 terdiri dari berbagai jenjang pangkat yang mencerminkan tingkat pengalaman, tanggung jawab, dan peran dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. Berdasarkan data kepegawaian, komposisinya adalah sebagai berikut:

Table 1.2
Aparatur Sipil Negara Kecamatan Baron
Berdasarkan Pangat/Gol Ruang per 31 Desember Tahun 2025

No	Pangkat	Gol Ruang	Jumlah
1	2	3	4
1	Pembina Tingkat I	IV-b	1
2	Penata Tingkat I	III-d	6
3	Penata Muda TK. I	III-b	1
4	Penata Muda	III-a	6
5	Pengatur TK I	II-d	2

6	-	V	1
7	Non ASN	-	3
	Jumlah		20

Dengan total 20 personel, struktur kepegawaian ini memastikan setiap fungsi kecamatan—mulai dari administrasi pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, hingga pengawasan dan koordinasi desa—dapat berjalan secara efektif, profesional, dan akuntabel, sesuai dengan prinsip pelayanan prima kepada masyarakat Kecamatan Baron.

1.4. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai guna menunjang kelancaran pelayanan publik dan administrasi pemerintahan.

A. Sarana dan Prasarana Gedung dan Fisik

1. Gedung Kantor Kecamatan yang terdiri dari ruang kerja Camat, Sekretariat, ruang masing-masing seksi, ruang rapat, ruang pelayanan umum, dan ruang arsip.
2. Ruang Pelayanan Terpadu Kecamatan untuk mendukung pelayanan administrasi kepada masyarakat.
3. Ruang Tunggu Masyarakat yang dilengkapi fasilitas tempat duduk dan papan informasi.
4. Ruang Pertemuan/Aula Kecamatan untuk kegiatan rapat koordinasi, musyawarah, dan pembinaan desa.
5. Fasilitas penunjang lainnya, seperti area parkir, toilet, mushola, dan halaman kantor.

B. Sarana dan Prasarana Peralatan dan Perlengkapan

1. Perangkat Teknologi Informasi, meliputi komputer, laptop, printer, scanner, dan jaringan internet untuk mendukung administrasi dan pelayanan berbasis digital.
2. Peralatan komunikasi, seperti telepon dan perangkat komunikasi lainnya.
3. Perlengkapan kantor, termasuk meja, kursi, lemari arsip, dan peralatan administrasi lainnya.
4. Kendaraan dinas operasional, roda dua dan/atau roda empat, untuk menunjang mobilitas dan koordinasi lapangan.

C. Kondisi dan Pemanfaatan

Secara umum, sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Baron pada Tahun 2025 dalam kondisi cukup memadai dan berfungsi baik untuk menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan dan pemeliharaan secara berkala, khususnya pada peralatan teknologi informasi dan fasilitas pelayanan publik, guna meningkatkan kualitas pelayanan serta mendukung penerapan pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Pemanfaatan sarana dan prasarana dilakukan secara optimal dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas, sehingga dapat mendukung pencapaian target kinerja Kecamatan Baron Tahun 2025.

1.5. Isu-Isu Strategis (strategic issud) yang sedang dihadapi Organisasi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan Baron menghadapi beberapa isu strategis yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan dan pelaporan kinerja Tahun 2025. Isu-isu strategis tersebut antara lain:

1) *Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Nganjuk kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah*.

Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Nganjuk;

2) *Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah.*

Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh–sungguh memperhatikan Company/Coorperate Sosial Resposipility (CSR), maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

3) *Pelayanan Prima*.

Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku.

Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada 34 pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan ativitas masyarakat;

4) *Peningkatan Sinergitas Kecamatan*.

Peningkatan sinergitas kecamatan mendorong kesinambungan organisasi

dan keterpaduan kinerja antar penyelenggara antar pemerintahan di wilayah Kecamatan Baron guna mempercepat pelaksanaan pembangunan. Serta mengembangkan berbagai kreatifitas dan inovasi dalam penyelenggaraan program pembangunan guna peningkatan kesejateraan masyarakat. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa/Kelurahan yang Baik serta Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1.1. Gambaran Umum/Latar Belakang
1.2. Maksud dan Tujuan
1.3. Landasan Hukum
1.4. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi
1.5. Sarana dan Prasarana
1.6. Isu-isu Strategis(Strategic issued)
1.7. Sistematika penulisan

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Ikhtisar/Ringkasan Restra dan Renja
B. Perjanjian Kinerja tahun 2025

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

a.1 Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025
a.2 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya
a.3 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir pada dokumen restra
a.4 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standard nasional
a.5 Analisis keberhasilan/kegagalan Capaian Kinerja
a.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
a.7 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapain kinerja

B. Realisasi Anggaran

Bab IV Penutup

Lampiran-Lampiran

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
2. Indikator Kinerja Utama(IKU) Perangkat Daerah
3. Dokumen Penganggaran (Ikhtisar DPA)

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Ikhtisar Rencana Strategis Organisasi

Dalam rangka mendukung pembangunan daerah dan penyapaian target tujuan dan sasaran Kabupaten Nganjuk, maka Kecamatan Baron sebagai perangkat daerah bertugas untuk menjabarkan, melaksanakan dan mewujudkan Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 – 2026 yaitu

1. NGANJUK AKUNTABEL

Tujuan	:	Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik
Indikator Tujuan	:	Indeks Reformasi Birokrasi
Sasaran	:	Meningkatnya birokrasi yang akuntabel dan efektif serta pelayanan publik yang prima
Indikator Sasaran	:	Indeks Pelayanan Publik

2. NGANJUK HARMONIS

Tujuan	:	Meningkatnya kondisi sosial masyarakat yang harmonis dan berbudaya
Indikator Tujuan	:	Indeks Kesalehan Sosial
Sasaran	:	Meningkatnya penanganan konflik sosial serta ketentraman dan ketertiban umum
Indikator Sasaran	:	Presentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan selaku perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Baron

Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 mempunyai Tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatnya sinergitas Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Kecamatan dengan indikator : Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Sasaran :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN).
 Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)
2. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan
 Indikator : Presentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan

Masing-masing sasaran strategis tersebut memiliki 1 indikator kinerja untuk Tahun 2025 adalah sebagaimana tabel di bawah.

Tabel 2.1
Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja Tahun 2025
Kecamatan Baron

Berikut ini Target Kinerja Berdasarkan Renstra tahun 2024-2026 :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi terpadu (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)
2.	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Presentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan

Indikator kinerja dalam dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Baron merupakan Indikator Kinerja Utama *(Key Performance Indicator),* yaitu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator dalam

dokumen IKU berlaku 3 tahunan menyesuaikan dokumen renstra SKPD dan RPD dan digunakan sebagai acuan organisasi perangkat daerah.

Sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program dan kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakterisrik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program. Rencana Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk, disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk 2024-2026 dengan mengambil target tahun 2025. Dalam perubahan dari RPD 2024-2026 ke RPJMD tahun 2025-2029 terjadi perubahan dalam tujuan dan sasaran strategis yang tertuang dalam IKU Kecamatan Baron. Yang semula tujuan tidak menjadi IKU pada RPD, namun dalam perubahan RPJMD tujuan menjadi IKU Kecamatan Baron.

Kecamatan Baron sebagai perangkat daerah bertugas untuk menjabarkan, melaksanakan dan mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran beserta Indikator kinerja RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

a. **Visi**

"NGANJUK YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT

b. Misi

- **Misi ke 1 (satu)** : Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan YME, serta dapat memelihara kerukunan, ketenteraman, dan ketertiban\
 Tujuan : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis dan toleran
 Sasaran : Meningkatnya kerukunan, ketenteraman, dan ketertiban Masyarakat
 Indikator Kinerja : Indeks Penyelenggaraan Trantibum Linmas.
- **Misi ke 2 (dua)** : Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang

efektif dan efisien melalaui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transpara

Tujuan : Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik

Sasaran : Meningkatnya kualitas layanan public

Indikator Kinerja : Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik

- **Misi ke 4 (empat)** : Meningkatkan kualitas, pelayanan, mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya Manusia yag berkualitas

Tujuan : Meningkatnya pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan

Sasaran : Meningkatnya kemandirian desa

Indikator Kinerja : Indeks Desa

Sedangkan Tujuan Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah "***Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan",*** adapun sasaran yang akan dicapai adalah :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan,
2. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan,
3. Meningkatnya tertib administrasi desa Desa

Berikut ini target kinerja Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1.	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan
2.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan publik di Kecamatan
3.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Presentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum
4.	Meningkatnya tertib Administrasi Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (sesuai dengan Restra 2024-2026)

Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja Kecamatan Baron Tahun 2025 disusun berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Perjanjian Kinerja terdiri dari dua sasaran strategis sebagai berikut :

a. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk

Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Baron (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Paten Kecamatan Baron	87
2	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di wilayah Kecamatan Baron	Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan Baron	89%

No	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KET
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.234.965.260,00	APBD 2025
2	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	30.875.000,00	APBD 2025
3	Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik	65.200.000,00	APBD 2025

4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	56.275.000,00	APBD 2025
5	Program Koordinasi dan Ketentraman dan Ketertiban Umum	31.220.000,00	APBD 2025
6	Program Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum	171.950.000,00	APBD 2025
	Jumlah……..	3.590.485.260,00	

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk melaksanakan Program dan Kegiatan dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp3.590.485.260 sebagaimana dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

b. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (sesuai Renstra 2025-2029)

Dalam perubahan RPD ke RPJMD terjadi perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Baron Tahun 2025 disusun berdasar Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2025. Perjanjian Kinerja terdiri satu tujuan dan tiga sasaran strategis sebagai berikut :

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk ahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Sinergitas Penyelenggaran Pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan	65

2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat pelayanan publik di Kecamatan	78
3	Meningkatnya ketentraman dan ketertinban umum di kecamatan	Persentase penurunan gangguan kenetraman dan ketertiban umum	9
4	Meningkatnya tertib Administrasi Desa	Persentase desa tertib Administrasi Desa	71

No	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KET
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.349.639.849,34	DAU 2025
2	Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik	16.175.000,00	DAU 2025
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	16.170.000,00	DAU 2025
4	Program Koordinasi dan Ketentraman dan Ketertiban Umum	5.975.000,00	DAU 2025
5	Program Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum	240.117.100,00	DAU 2025
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10.000.000,00	DAU 2025
	Jumlah……..	3.638.076.949,34	

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk melaksanakan Program dan Kegiatan dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp3.590.485.260,00 sebagaimana dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025, namun setelah perubahan Perjanjian Kinerja sebesar Rp 3.638.076.949,34.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Baron Tahun 2025 pada Lampiran 1
DPA dan DPPA Kecamatan Baron Tahun 2025 pada Lampiran 3

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Baron merujuk pada sistem pengelolaan yang memastikan bahwa setiap aktivitas dan pencapaian yang dilakukan oleh pemerintahan kecamatan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, jelas, dan terukur. Akuntabilitas ini penting untuk menjamin bahwa seluruh sumber daya yang digunakan dalam pelayanan publik dimanfaatkan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas yang baik tidak hanya membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kecamatan, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas layanan publik. Dengan demikian, setiap program, kebijakan, dan kegiatan yang dijalankan memiliki tujuan yang jelas, terukur, dan dapat dipantau keberhasilannya.

Aspek Penting Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Beberapa aspek utama yang menjadi fondasi akuntabilitas kinerja Kecamatan Baron adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan yang Jelas : Kecamatan harus memiliki rencana kerja yang terstruktur, baik jangka pendek maupun jangka panjang, yang berorientasi pada pencapaian hasil yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Indikator Kinerja : Indikator kinerja yang jelas, terukur, dan relevan menjadi tolok ukur pencapaian tujuan, misalnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik atau jumlah program yang terlaksana sesuai target.
3. Pelaporan Kinerja : Pelaporan kinerja yang transparan dan tepat waktu mencakup penggunaan anggaran, hasil kegiatan, dan progres pencapaian tujuan. Pelaporan ini menjadi dasar evaluasi dan pengawasan kinerja kecamatan.
4. Evaluasi dan Pengawasan : Evaluasi internal maupun eksternal dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai rencana. Proses ini membantu mengidentifikasi hambatan dan mencari solusi perbaikan.

5. Partisipasi Masyarakat: Masyarakat dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, sehingga dapat memberikan masukan langsung terkait layanan yang dijalankan.
6. Transparansi Anggaran dan Sumber Daya : Setiap penggunaan anggaran dan sumber daya diumumkan atau dilaporkan secara terbuka kepada publik, sehingga masyarakat dapat memantau dan memastikan tidak terjadi penyalahgunaan.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi ini mengacu pada Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang merupakan syarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, untuk digunakan dalam pengambilan keputusan.

Dalam rangka menetapkan indikator kinerja yang baik, dipergunakan kriteria SMART sebagai akronim dari specific (spesifik), measurable (terukur), achievable (dapat dicapai), relevant (relevan), dan timebound (memiliki batas waktu).

Dalam rangka memberikan kesimpulan dalam pengukuran kinerjanya, Kecamatan Baron menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat katagori, dengan pengukuran kinerja difokuskan pada aspek capaian kinerja sasaran strategis dan kegiatan sebagai berikut:

Interval Nilai Capaian Tahun 2025

No	Interval Nilai Capaian (%)	Kriteria
1	2	3
1	≥ 91%	Tercapai
2	80% ≤ 90%	Tercapai dengan catatan
3	< 80%	Tidak tercapai

Adapun penjelasan dari masing-masing kriteria adalah sebagai berikut:

2. Tercapai (≥ 91%) Menunjukkan bahwa realisasi kinerja telah memenuhi atau melampaui target yang ditetapkan. Capaian ini mencerminkan pelaksanaan program dan kegiatan yang efektif dan sesuai dengan perencanaan.
3. Tercapai dengan Catatan (80% ≤ 90%) Menunjukkan bahwa sasaran strategis secara umum telah tercapai, namun masih terdapat beberapa kendala atau kekurangan yang memerlukan perbaikan pada periode berikutnya.
4. Tidak Tercapai (< 80%) Menunjukkan bahwa realisasi kinerja belum memenuhi target yang telah ditetapkan, sehingga diperlukan evaluasi mendalam, identifikasi permasalahan, serta langkah-langkah perbaikan yang konkret.

Dengan adanya klasifikasi ini, Kecamatan Baron dapat melakukan evaluasi kinerja secara lebih terstruktur dan sistematis, serta menjadikannya sebagai dasar dalam penyusunan rencana tindak lanjut guna meningkatkan capaian kinerja pada tahun berikutnya.

Dalam rangka untuk mengukur capaian indikator kinerja Kecamatan Baron Tahun 2025 berdasarkan renstra 2024-2026, dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu (Paten) Kepada Masyrakat

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi E Sukma}}{\text{Target}} \times 100\ \%$$

2. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Jumlah laporan pelanggaran trantibum Th N-1 dikurangi Jumlah laporan pelanggaran trantibum Th N}}{\text{Jumlah laporan pelanggaran trantibum Th N-1}} \times 100\ \%$$

Dalam perubahan RPD menjadi RPJMD dalam menentukan dan mengukur capaian indikator kinerja Kecamatan Baron Tahun 2025 berdasarkan renstra 2025-2029, rumus yang dipergunakan adalah :

1. Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\ \%$$

2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi E Sukma}}{\text{Target}} \times 100\ \%$$

3. Sasaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Jumlah laporan pelanggaran trantibum Th N-1 dikurangi Jumlah laporan pelanggaran trantibum Th N}}{\text{Jumlah laporan pelanggaran trantibum Th N-1}} \times 100\ \%$$

4. Meningkatnya tertib Administrasi Desa

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Jumlah Desa Tertib Administrasi}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100\ \%$$

Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja. Sedangkan pengukuran kinerja sasaran sebagaimana yang telah ditentukan dalam Dokumen Penetapan Kinerja dapat dilihat secara rinci sebagai berikut:

A.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Table 3.1.1

Realisasi Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan - Renstra 2024-2026 - Renstra 2025-2029	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Restra 2024-2026	87	90,08	103,54

2	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman, Ketertiban di wilayah Kecamatan	Restra 2024-2026	89	90	101,12
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya sinergitas penyelenggaran pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan	Restra 2025-2029	65	78,64	120,98
.2	Meningkatkan kualitas pelayanan Publik di Kecamatan Baron	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik (nilai)	Restra 2025-2029	78	88,75	113,78
3	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan Baron	Persentase Penurunan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	Restra 2025-2029	9	90	1000
4	Meningkatkan Tertib Administrasi Desa di Kecamatan Baron	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa (%)	Restra 2025-2029	71	90,91	128,04

Berdasarkan pada Tabel 3.1.1 dapat kita simpulkan berdasrkan RPD/Renstra 2024-2025 bahwa :

1. Sasaran strategis kesatu ***Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN***) dengan Indikator Kinerja ***Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)*** bahwa *:*

- Indek Kepuasan Masyarakat tahun 2025 Kecamatan Baron pada triwulan I : Nilai rata-rata tertimbang per unsur (0,44 + 0,44 + 0,44 + 044 + 0,33 + 0,44 + 0,44 + 0,44 + 0,33 = 3,74) jumlah nilai rata-rata tertimbang per unsur dikali 25 sehingga Nilai IKM rata – rata 93,50%
- Indek Kepuasan Masyarakat tahun 2025 Kecamatan Baron pada triwulan II : Nilai rata-rata tertimbang per unsur (0,38 + 0,39 + 0,34 + 044 + 0,34 + 0,33 + 0,34 + 0,42 + 0,32 = 3,30) jumlah nilai rata-rata tertimbang per unsur dikali 25 sehingga Nilai IKM rata – rata 82,50%
- Indek Kepuasan Masyarakat tahun 2025 Kecamatan Baron pada triwulan III : Nilai rata-rata tertimbang per unsur (0,41 + 0,41 + 0,41 + 0,43 + 0,42 + 0,42 + 0,42 + 0,44 + 0,41 = 3,77) jumlah nilai rata-rata tertimbang per unsur dikali 25 sehingga Nilai IKM rata – rata 94,25%
- Faktor yang mempengaruhi Capaian IKM di Kecamatan Baron selama Triwulan I, II, III sebagai berikut :

1. Persyaratan (U1)

 Persyaratan didalam pengurusan surat menyurat ataupun rekomendasi yang dilimpahkan kepada Camat bersifat paten sesuai dengan regulasi yang berlaku terealisasi 1,23
2. Sistem, Mekanisme dan prosedur (U2)

 Sistim, mekanisme dan prosedur pelayanan di Kecamatan Baron sudah sesui dengan SOP yang telah disusun dan disosialisasikan kepada masyarakat terealisasi 1,24.
3. Waktu Penyelesaian (U3)

 Waktu penyelesaian terkadang tidak sesuai dengan yang direncanakan karena terkendala beberapa factor contohnya Aplikasi yang terkadang error sehingga mengalami keterlambatan penyelesaian, untuk waktu penyelesaiaan terealisasi 1,19.
4. Biaya/Tarif (U4)

 Biaya dalam pengurusan surat–surat dan Pelayanan di Keacamatan Baron tidak dikenakan biaya/gratis terealisasi 1,31.
5. Produk sepesifikasi jenis pelayanan (U5)

 Jenis Pelayanan di Kecamatan Baron antara lain :

 a. Pembuatan Akte Kelahiran

b. Pembuatan Kartu Keluarga
c. Perekaman KTP
d. Pelayanan Pindah tempat
e. Pembuatan dispensasi nikah
f. Pembuatan PPAT
g. Pelayanan Hak Waris
h. Pelayanan rekomendasi kredit bank
i. Pelayanan Legalisasi surat surat

Untuk jenis Pelayanan mencapai 1,09.

6. Kompetensi Pelaksana (U6)

 Kompetensi Pelaksana akan terus ditingkatkan dengan mengikuti Bimtek dan Sosialisasi, terealisasi 1,19
7. Perilaku Pelaksana (U7)

 Didalam melayani Masyarakat selalu bersikap ramah dan sopan serta berusaha memberikan pelayanan yang terbaik, perilaku pelayanan terealisasi 1,20.
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan (U8)

 Penanganan pengaduan sudah dilaksanakan dan ditanggapi berdasarkan pengaduan yang masuk dari kotak saran maupun yang masuk ke SP4N LAPOR terealisasi 1,30.
9. Sarana dan Prasarana (U9);

 Sarana dan prasarana yang tersedia di Kecamatan Baron sudah tersedia dengan kondisi yang baik terealisasi 1,06.

Angka tersebut didapat dari Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 melalui website ***https://sukma.jatimprov.go.id/*** selama Triwulan I, II, III dengan responden sebanyak 1.097 (seribu sembilan puluh tujuh) orang.

Dari hasil Sukma-e Jatim Realisasi IKM Kecamatan Baron Tahun 2025 dengan Sasaran Strategis *Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)*, dengan Indikator Kinerja *Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)* selama Triwulan I,II,III sebagai berikut:

No	Pereode Waktu	Responden	IKM	Nilai Unsur Pelayanan									Mutu Pelayanan	Kinerja
				U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9		
1	TW I	1	3,74	0,44	0,44	0,44	0,44	0,33	0,44	0,44	0,44	0,33	A	Sangat Baik
2	TW II	746	3.30	0,38	0,39	0,34	0,44	0,34	0,33	0,34	0,42	0,32	A	Sangat Baik
3	TW III	350	3.77	0,41	0,41	0,41	0,43	0,42	0,42	0,42	0,44	0,41	A	Sangat Baik
IKM Th 2025 TW. I+II+III		1.097	270,25	1,23	1,24	1,19	1,31	1,09	1,19	1,20	1,30	1,06	A	Sangat Baik

Keterangan :
U1 = Persyaratan
U2 = Sistem, Mekanisme dan Prosedur
U3 = Waktu Penyelesaian
U4 = Biaya/Tarif
U5 = Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
U6 = Kompetensi Pelaksana
U7 = Perilaku Pelaksana
U8 = Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
U9 = Sarana dan Prasarana

Nilai Interval	Mutu Pelayanan	Kinerja
25.00 - 64.99	D	Tidak Baik
65.00 - 76.60	C	Kurang Baik
76.61 - 88.30	B	Baik
88.31 - 100.00	A	Sangat Baik

Untuk menghitung rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari beberapa periode, menggunakan rumus :

$$\text{Rata-rata} = \frac{\text{Total Nilai}}{\text{Jumlah Periode}}$$

Sehingga dapat disimpulkan Indeks Kepauasan Masyarakat (IKM) tahun 2025 Triwulan I,II,III sebagai berikut

Triwulan I : 93,50%

Triwulan II : 82,50%

Triwulan III : 94,25%

1. Total Nilai : 270,25%
2. Jumlah Periode : 3 (Triwulan I,II,III)
3. Rata-rata : $\frac{270,25\%}{3}$ = 90,08%

Berdasarkan perhitungan, nilai realisasi rata-rata dari ketiga periode tersebut adalah **90,08%**. Angka ini diperoleh dengan menjumlahkan seluruh persentase capaian dari tiap periode sehingga menghasilkan total akumulatif sebesar **270,25%**, yang kemudian dibagi ke dalam **3 periode**, realisasi 90,08% ini menunjukkan predikat mutu pelayanan A dan kinerja Sangat baik, meskipun terdapat selisih sekitar 9,92% untuk mencapai angka sempurna atau target penuh 100%. *(Hasil Laporan IKM Sukma-E jatim Triwulan I s/d III sebagaimana pada lampiran)*

2. Sasaran Strategis kedua ***Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan*** dengan Indikator Kinerja ***Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman, Ketertiban di wilayah Kecamatan***

Bahwa terdapat Laporan Pengawasan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yaitu Penanganan Pelanggaran Pembuangan Limbah B3 di Desa Katerban dan Desa Kemlokolegi Kecamatan Baron.berikut penjelasan laporan tersebut :

1. Berdasarkan hasil investigasi lapangan terkait gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, ditemukan indikasi kuat pembuangan **Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)** sekitar jam 02.00 WIB di wilayah **Desa Katerban**. Limbah yang ditemukan berupa residu kimia yang di kemasan dalam karung dan dibuang di area terbuka, sehingga menimbulkan aroma menyengat dan risiko kontaminasi tanah. Keberadaan limbah ini telah meresahkan warga sekitar karena kekhawatiran akan dampak kesehatan jangka panjang dan pencemaran sumber air tanah. Tim di lapangan telah melakukan pengamanan area (sterilisasi) guna mencegah warga mendekati titik koordinat pembuangan sementara menunggu verifikasi teknis dari pihak berwenang.
2. Di sisi lain, pemantauan di **Desa Kemlokolegi** sekitar Jam 02.30 Wib mengidentifikasi adanya aktivitas pembuangan limbah B3 berupa residu

kimia yang di kemasan dalam karung dan dibuang di area terbuka dekat kawasan lahan pertanian. Praktik ini melanggar aturan ketertiban umum karena dilakukan tanpa prosedur keamanan yang sah, yang berpotensi merusak ekosistem lokal dan menurunkan produktivitas lahan warga. Sebagai langkah awal, aparat terkait telah melakukan pendataan terhadap pihak-pihak yang diduga tidak bertanggung jawab atas tindakan tersebut Diperlukan tindakan pembersihan segera (clean-up) serta koordinasi lintas sektoral untuk memastikan limbah tersebut diangkut oleh pihak ketiga yang memiliki izin resmi pengolahan limbah B3.

Dengan demikian Jumlah Laporan gangguan ketentraman dan ketertiban tahun 2025 sejumlah 2 (dua) laporan kejadian, dan pada tahun 2024 sejumlah 20 (dua puluh laporan) sehingga untuk menghitung Laporan kejadian pada triwulan I, II dan III sebagai berikut:

Jumlah Laporan Kejadian tahun 2025 sejumlah 2 laporan

Jumlah Laporan Kejadian tahun 2024 sejumlah 20 laporan

Dengan demikian realisali kinerjanya:

$\frac{20 - 2 = 18}{20} \times 100 = 90\%$

Sedangkan Capaiannya = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 = \frac{90}{89} X100 = 101{,}12\%$

Pada Sasaran Startegis Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan Baron dengan Indikator Kinerja Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman, Ketertiban di wilayah Kecamatan Baron triwulan I, II dan III dari Target 89% sehingga realisasi kinerja 90% tingkat ketercapainya 101,12%, capaian kinerja tercapai adanya koordinasi kegiatan penanganan pelanggaran trantibum di kecamatan Baron bersama tokoh masyarakat, koordinasi dengan pihak terkait yaitu forpimcam dan perlu untuk secara berkala mengadakan sosialisasi tentang trantibum kepada warga masyarakat Kecamatan Baron.

Berdasarkan RPJMD/Renstra 2025-2029 dari Tabel 3.1.1 dapat kita simpulkan

1. Tujuan Kecamatan Baron Meningkatnya Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dengan Indikator Kinerja Indeks Sinergitas Kecamatan

 Berdasarkan penilaian Sinergitas Kecamatan Baron terrealisasi 78,64 dari target 65, sehingga capaian kinerjanya sebesar 120,98%,dapat dismpulkan capain kinerjanya sudah melebihi target. Dalam hal penilaian Sinergitas tersebut tedapat 7 (tujuh) aspek diantaranya sebagai berikut :

 1. Aspek Penyelanggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 2. Aspek Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan
 3. Aspek Penyelenggaraan Tugas Atributif
 4. Aspek Pelaksanan Tugas Delegatif
 5. Aspek inovasi/ kreativitas kecamatan pada segala aspek penilaian
 6. Aspek Pengelolaan Anggaran Kecamatan

 Dalam dalam hasil penilaian sinergitas kinerja kecamatan (SKK) tahun 2025 dari 7 aspek tersebut ada salah satu aspek yang tidak mendapat nilai kurang pada aspek nomer 5, karena kecamatan Baron pada tahun 2025 hanya memiliki inovasi/kreativitas sehingga mempengaruhi hasil nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan (SKK). Dari hasil penilaian Sinergitas Kecamatan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno dan Evaluasi Kinerja Administrasi dan Manajerial Sinergitas Kinerja Kecamatan Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 Hari Senin Tanggal 26 Januari 2026 dengan ini dapat dikatakan bahwa target telah tercapai, namun dari segi capaian kinerja kategori predikat sangat tinggi. Data dukung dituangkan dalam Berita Acara penilaian sebagai berikut.

BERITA ACARA

RAPAT PLENO EVALUASI KINERJA ADMINISTRASI DAN MANAJERIAL

SINERGITAS KINERJA KECAMATAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026

Pada hari ini Senin, Tanggal 26 Januari 2026 bertempat di Bagian Tata Pemerintahan, telah dilaksanakan Evaluasi Kinerja Administrasi dan Manajerial Sinergitas Kinerja Kecamatan Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 oleh Tim Evaluasi Kinerja Kecamatan :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk;
2. Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;
3. Analis Kebijakan Ahli Muda yang melaksanakan tugas pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;
4. Analis Pemerintahan Daerah yang melaksanakan tugas pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;
5. Analis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah yang melaksanakan tugas pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;
6. Penata Kelola Pemerintahan yang melaksanakan tugas pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk.
7. Operator Layanan Operasional yang melaksanakan tugas pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;

Dalam Rapat Pleno Evaluasi Kinerja Kecamatan Administrasi dan Manajerial diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Evaluasi Administrasi berdasarkan upload data dalam Aplikasi Sistem Informasi Kecamatan (SINCAN) yang batas akhir pengisian pada hari Jumat Tanggal 23 Januari 2026, pada jam 23.59 WIB.
2. Hasil Evaluasi Kinerja Administrasi dan Manajerial Sinergitas Kinerja Kecamatan Tahun 2026 akan disampaikan dalam bentuk surat kepada masing-masing Camat.
3. Penilaian Indikator Manajerial
 a. Indikator kepemimpinan Camat berdasarkan Tim Evaluasi Kinerja Kecamatan
 b. Indikator Kreatvitas Camat berdasarkan Tim Evaluasi Kinerja Kecamatan
 c. Indikator Komitmen Camat berdasarkan Tim Evaluasi Kinerja Kecamatan
 d. Indikator Kompetensi Camat berdasarkan Tim Evaluasi Kinerja Kecamatan
4. Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan Administrasi dan Manajerial sebagaimana berikut :

NO.	KECAMATAN	Sistem Informasi Kec.	PERINGKAT
1.	Sukomoro	92,31	1
2.	Jatikalen	90,62	2
3.	Ngetos	89,97	3
4.	Prambon	88,21	4
5.	Ngluyu	86,31	5
6.	Nganjuk	86,07	6
7.	Tanjunganom	85,27	7
8.	Sawahan	85,12	8
9.	Bagor	85,04	9
10.	Patianrowo	84,44	10
11.	Kertosono	83,93	11
12.	Wilangan	81,91	12
13.	Loceret	81,14	13
14.	Lengkong	80,92	14
15.	Berbek	79,95	15
16.	Baron	78,64	16
17.	Rejoso	78,14	17
18.	Gondang	75,22	18
19.	Ngronggot	73,36	19
20.	Pace	68,88	20

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Nganjuk
Pada tanggal 26 Januari 2026

NO	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1.	Tri Wahju Kuntjoro, S.Sos, MM	Asisten Pemerintahan Dan Kesra	1.
2.	Drs. Sarwo Widodo	Bagian Tata Pemerintahan	2.
3.	Aris Teguh Cahyono, SE, M.Si	Bagian Tata Pemerintahan	3.
4.	Supriyanto, S.Sos	Bagian Tata Pemerintahan	4.
5.	Myke Noor Ariani, S.Kom	Bagian Tata Pemerintahan	5.
6.	Widyan Anggraini, S.STrP	Bagian Tata Pemerintahan	6.
7.	Suci Dwi Purwanti, S.Sos	Bagian Tata Pemerintahan	7.
8.	Ilmiah Qolbi Akbar, S.Tr.I.P	Bagian Tata Pemerintahan	8.
9.	Hendra Bagus Pratama, S.Ei	Bagian Tata Pemerintahan	9.

Mengetahui,
Sekretaris Daerah
Kabupaten Nganjuk

Nur Solekan

Tembusan :
Yth. Bupati Nganjuk

Pengisian Profil Camat dan Kecamatan pada Aplikasi SINCAN

No	Kecamatan	Profil Camat	Profil Kecamatan
1	Sukomoro	✓	✓
2	Jatikalen	✓	✓
3	Ngetos	✓	✓
4	Prambon	✓	✓
5	Ngluyu	✓	✓
6	Nganjuk	✓	✓
7	Tanjunganom	✓	✓
8	Sawahan	X	X
9	Bagor	X	X
10	Patianrowo	✓	hanya history camat
11	Kertosono	belum lengkap	X
12	Wilangan	X	X
13	Loceret	✓	✓
14	Lengkong	X	X
15	Berbek	X	✓
16	Baron	✓	✓
17	Rejoso	X	X
18	Gondang	belum lengkap	X
19	Ngronggot	belum lengkap	X
20	Pace	✓	✓

Berita acara sebagaimana dalam lampiran ini

2. Sasaran strategis *Meningkatkannya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan* dengan Indikator Kinerja *Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan*

Pada sasaran ini kita mengulas lagi ke Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dengan indicator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam hal ini dapat mengetahui berapa realisasi dan capainya pada akhir tahun 2025, pada sasaran tersebut untuk target 87 pada triwulan I terealisasi sebesar 93,50, sehingga Capaiannya sebesar 93,05. Pada Triwulan II memperoleh 82,50 sehingga capaiannya sebesar 105,45, Pada Triwulan III memperoleh 94,25 sehingga capaiannya sebesar 92,31 dan pada Triwulan IV mengacu pada Sasaran Strategis ***Meningkatkannya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan*** dengan Indikator Kinerja ***Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan*** dengan nilai rata tertimbang per unsur (3,44 + 3,32 + 3,22 + 3,92 + 3,34 + 3,32 + 3,30 + 3,92 + 3,14 = 3,39) sehingga jumlah nilai rata-rata tertimbang dikali 25 terrealisasi 84,75 dari target 79 sehingga nilai capaian pada Triwulan IV sebesar 93,21.

Indek Kepuasan Masyarakat sampai akhir tahun 2025 terealisasi sebesar 86,25 dari target 78 sehingga capainnya 110,58 dengan jumlah responden sebanyak 1.147 (seribu sartaus empat puluh tujuh) orang, faktor yang mempengaruhi Capaian IKM di Kecamatan Baron melebihi target :

1. Persyaratan (U1)

 Persyaratan didalam pengurusan surat menyurat ataupun rekomendasi yang dilimpahkan kepada Camat bersifat paten sesuai dengan regulasi yang berlaku terealisasi 0,39
2. Sistem, Mekanisme dan prosedur (U2)

 Sistim, mekanisme dan prosedur pelayanan di Kecamatan Baron sudah sesui dengan SOP yang telah disusun dan disosialisasikan kepada masyarakat terealisasi 0,39.
3. Waktu Penyelesaian (U3)

 Waktu penyelesaian terkadang tidak sesuai dengan yang direncanakan karena terkendala beberapa factor contohnya Aplikasi yang terkadang

error sehingga mengalami keterlambatan penyelesaian, untuk waktu penyelesaiaan terealisasi 0,36

4. Biaya/Tarif (U4)

 Biaya dalam pengurusan surat–surat dan Pelayanan di Keacamatan Baron tidak dikenakan biaya/gratis terealisasi 0,44.

5. Produk sepesifikasi jenis pelayanan (U5)

 Jenis Pelayanan di Kecamatan Baron antara lain :

 a. Pembuatan Akte Kelahiran
 b. Pembuatan Kartu Keluarga
 c. Perekaman KTP
 d. Pelayanan Pindah tempat
 e. Pembuatan dispensasi nikah
 f. Pembuatan PPAT
 g. Pelayanan Hak Waris
 h. Pelayanan rekomendasi kredit bank
 i. Pelayanan Legalisasi surat surat

 Untuk jenis Pelayanan mencapai 0,37.

6. Kompetensi Pelaksana (U6)

 Kompetensi Pelaksana akan terus ditingkatkan dengan mengikuti Bimtek dan Sosialisasi, terealisasi 0,36

7. Perilaku Pelaksana (U7)

 Didalam melayani Masyarakat selalu bersikap ramah dan sopan serta berusaha memberikan pelayanan yang terbaik, perilaku pelayanan terealisasi 0,36.

8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan (U8)

 Penanganan pengaduan sudah dilaksanakan dan ditanggapi berdasarkan pengaduan yang masuk dari kotak saran maupun yang masuk ke SP4N LAPOR terealisasi 0,43

9. Sarana dan Prasarana (U9);

 Sarana dan prasarana yang tersedia di Kecamatan Baron sudah tersedia dengan kondisi yang baik terealisasi 0,35.

Angka tersebut didapat dari laporan survei melalui website https://sukma.jatimprov.go.id/,dari hasil dari sukma-e Jatim Realisasi Meningkatnya kualitas pelayanan publik (IKM) Kecamatan Baron sampai dengan akhir tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No	Pereode Waktu	Responden	IKM	Nilai Unsur Pelayanan									Mutu Pelayanan	Kinerja
				U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9		
1	TW I	1	3,74	0,44	0,44	0,44	0,44	0,33	0,44	0,44	0,44	0,33	A	Sangat Baik
2	TW II	746	3.30	0,38	0,39	0,34	0,44	0,34	0,33	0,34	0,42	0,32	A	Sangat Baik
3	TW III	350	3.77	0,41	0,41	0,41	0,43	0,42	0,42	0,42	0,44	0,41	A	Sangat Baik
4	TW IV	50	0,36	0,37	0,35	0,43	0,37	0,37	0,36	0,43	0,35	0,36	A	Sangat Baik
IKM Th 2025		1.147	3,45	0,39	0,39	0,36	0,44	0,37	0,36	0,36	0,43	0,35	A	Baik

Keterangan :
U1 = Persyaratan
U2 = Sistem, Mekanisme dan Prosedur
U3 = Waktu Penyelesaian
U4 = Biaya/Tarif
U5 = Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
U6 = Kompetensi Pelaksana
U7 = Perilaku Pelaksana
U8 = Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
U9 = Sarana dan Prasarana

Nilai Interval	Mutu Pelayanan	Kinerja
25.00 - 64.99	D	Tidak Baik
65.00 - 76.60	C	Kurang Baik
76.61 - 88.30	B	Baik
88.31 - 100.00	A	Sangat Baik

Dari tabel indeks Kepuasan Kecamatan Baron di peroleh kesimpulan bahwa Realisai Kinerja sebesar 86,25 dari target di Tahun 2025 sebesar 79

Sehingga diperoleh Capaian Kinerja =

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\ \% = \frac{86{,}25}{79} \times 100\ \% = 91{,}59\%$$

Dengan demikian secara keseluruhan IKM Kecamatan Baron tahun 2025 dari target 79 terealisasi 86,25% dan dengan capaian kinerja 91,59% sehingga termasuk kategori predikat mutu pelayanan B dan kinerja baik.

3. Sasaran strategis yang kedua yaitu Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan dari target 9% maka terrealisai sebesar 90% Capaian kinerjanya 1000%. Maka dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan sasaran strategis tersebut telah mencapai target.

 Angka tersebut dapat diperoleh dari :

 Jumlah Laporan gangguan ketentraman dan ketertiban tahun 2024 sejumlah 20 Laporan dikurangi Jumlah Laporan gangguan ketentraman dan ketertiban tahun 2025 sejumlah 2 Laporan

 Dengan demikian realisasi Kinerjanya :

 $$\frac{20 - 2 = 18}{20} \times 100 = 90\%$$

 Sedangkan Capaiannya $= \frac{\text{Realisai}}{\text{Target}} \times 100 = \frac{90}{10} \times 100 = 1000\%$

 Capaian kinerjanya sudah tercapai pada triwulan I,II dan III namun masih perlu adanya koordinasi kegiatan penanganan pelanggaran trantibum di Kecamatan Baron bersama tokoh masyarakat, perlu adanya koordinasi dengan pihak terkait yaitu forpimcam dan perlu untuk secara kontinyu mengadakan sosialisasi tentang trantibum.

 Adapaun target yang telah ditentukan terlalu kecil sehingga capaian kinerja terlalu tinggi. Untuk kedepannya akan di lakukan lagi terkait target yang terlalu kecil pada dokumen perencanaan.

4. Sasaran Tertib Administrasi Desa Realisasi sebesar 90,91% dari target sebesar 71% dan Capaian kinerjanya 128,04%. Maka dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan sasaran strategis tersebut sudah mencapai target.

 Angka tersebut dapat diperoleh dari :

 Jumlah Laporan Tertib Administrasi Desa Tahun 2025 sebanyak 10 Desa yang mengisi buku administrasi lengkap dan 1 Desa yang belum lengkap untuk mengisi buku administrasi,dengan demikian realisasi kinerjanya :

 $\frac{10}{11} \times 100\% = 90{,}91\ \%$

 Sehingga Realisasinya = 90,91 %

 Sedangkan Capaian Kinerjanya = $\frac{90{,}91}{71} \times 100\% = 128{,}04\%$

Dasar perhitungan realisasi kinerja sasaran ketiga dilihat dari :

REKAITULASI LAPORAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN BARON TAHUN 2025

No	Jenis Buku Administrasi Pemerintahan Desa		Desa Yang Mengisi Buku Administrasi Pemerintahan Desa		Ket
1	2		3		4
I	**BUKU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**		Diisi Tidak Lengkap	Diisi Lengkap	
	Administrasi Umum (A)				
	1	Buku Peraturan Di Desa (A1)	-	1. Sambiroto 2. Gebangkerep 3. Waung 4. Kemlokolegi 5. Kemaduh 6. Garu 7. Katerban 8. Jekek 9. Baron 10. Mabung 11. Jambi	
	2	Buku Keputusan Kepala Desa (A2)	-	**1.** Sambiroto **2.** Gebangkerep **3.** Waung **4.** Kemlokolegi **5.** Kemaduh **6.** Garu **7.** Katerban **8.** Jekek **9.** Baron **10.** Mabung **11.** Jambi	

	3	Buku Inventaris dan Kekayaan Desa (A3)	**1.** Baron	**2.** Sambiroto **3.** Gebangkerep **4.** Waung **5.** Kemlokolegi **6.** Kemaduh **7.** Garu **8.** Katerban **9.** Jekek **10.** Mabung **11.** Jambi	
	4	Buku Aparat Pemerintah Desa (A4)	-	**1.** Sambiroto **2.** Gebangkerep **3.** Waung **4.** Kemlokolegi **5.** Kemaduh **6.** Garu **7.** Katerban **8.** Jekek **9.** Baron **10.** Mabung **11.** Jambi	
	5	Buku Tanah Kas Desa (A5)	-	**1.** Sambiroto **2.** Gebangkerep **3.** Waung **4.** Kemlokolegi **5.** Kemaduh **6.** Garu **7.** Katerban **8.** Jekek **9.** Baron **10.** Mabung **11.** Jambi	
	6	Buku Tanah di Desa (A6)	-	**1.** Sambiroto **2.** Gebangkerep **3.** Waung **4.** Kemlokolegi **5.** Kemaduh **6.** Garu **7.** Katerban **8.** Jekek **9.** Baron **10.** Mabung **11.** Jambi	
	7	Buku Agenda (A7)	-	**1.** Sambiroto **2.** Gebangkerep **3.** Waung **4.** Kemlokolegi **5.** Kemaduh **6.** Garu **7.** Katerban **8.** Jekek **9.** Baron **10.** Mabung **11.** Jambi	

	8	Buku Ekspedisi (A8)	-	**1.** Sambiroto **2.** Gebangkerep **3.** Waung **4.** Kemlokolegi **5.** Kemaduh **6.** Garu **7.** Katerban **8.** Jekek **9.** Baron **10.** Mabung **11.** Jambi	
	9	Buku Lembaran Desa dan Buku Berita Desa (A9)	-	**1.** Sambiroto **2.** Gebangkerep **3.** Waung **4.** Kemlokolegi **5.** Kemaduh **6.** Garu **7.** Katerban **8.** Jekek **9.** Baron **10.** Mabung **11.** Jambi	
	Administrasi Umum (B)				
	1	Buku Induk Penduduk (B1)	-	**1.** Sambiroto **2.** Gebangkerep **3.** Waung **4.** Kemlokolegi **5.** Kemaduh **6.** Garu **7.** Katerban **8.** Jekek **9.** Baron **10.** Mabung **11.** Jambi	
	2	Buku Mutasi Penduduk Desa (B2)	**1.** Sambiroto **2.** Gebangkerep **3.** Waung **4.** Kemlokolegi **5.** Kemaduh **6.** Garu **7.** Katerban **8.** Jekek **9.** Baron **10.** Mabung **11.** Jambi	-	
	3	Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk (B3)	**1.** Sambiroto **2.** Gebangkerep **3.** Waung **4.** Kemlokolegi **5.** Kemaduh **6.** Garu **7.** Katerban **8.** Jekek **9.** Baron **10.** Mabung **11.** Jambi		

	4	Buku Penduduk Sementara (B4)	**1.** Baron **2.** Jekek **3.** Garu **4.** Mabung **5.** Jambi	**1.** Sambiroto **2.** Gebangkerep **3.** Waung **4.** Kemlokolegi **5.** Kemaduh **6.** Katerban	
	5	Buku Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Buku Kartu Keluarga (KK) (B5)	-	**1.** Sambiroto **2.** Gebangkerep **3.** Waung **4.** Kemlokolegi **5.** Kemaduh **6.** Garu **7.** Katerban **8.** Jekek **9.** Baron **10.** Mabung **11.** Jambi	
	Administrasi Keuangan (C)				
	1	Buku APBDes (C1)	-	**1.** Sambiroto **2.** Gebangkerep **3.** Waung **4.** Kemlokolegi **5.** Kemaduh **6.** Katerban **7.** Jekek **8.** Mabung **9.** Jambi **10.** Garu **11.** Baron	
	2	Buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) (C2)	-	**1.** Sambiroto **2.** Gebangkerep **3.** Waung **4.** Kemlokolegi **5.** Kemaduh **6.** Garu **7.** Katerban **8.** Jekek **9.** Baron **10.** Mabung **11.** Jambi	
	3	Buku Kas Pembantu Kegiatan (C3)	-	**1.** Sambiroto **2.** Gebangkerep **3.** Waung **4.** Kemlokolegi **5.** Kemaduh **6.** Garu **7.** Katerban **8.** Jekek **9.** Baron **10.** Mabung **11.** Jambi	

	4	Buku Kas Umum (C4)	-	**1.** Sambiroto **2.** Gebangkerep **3.** Waung **4.** Kemlokolegi **5.** Kemaduh **6.** Garu **7.** Katerban **8.** Jekek **9.** Baron **10.** Mabung **11.** Jambi	
	5	Buku Kas Pembantu (C5)	**1.** Baron **2.** Garu	**1.** Sambiroto **2.** Gebangkerep **3.** Waung **4.** Kemlokolegi **5.** Kemaduh **6.** Katerban **7.** Jekek **8.** Mabung **9.** Jambi	
	6	Buku Bank Desa (C6)	-	**1.** Sambiroto **2.** Gebangkerep **3.** Waung **4.** Kemlokolegi **5.** Kemaduh **6.** Garu **7.** Katerban **8.** Jekek **9.** Baron **10.** Mabung **11.** Jambi	
	Administrasi Pembangunan (D)				
	1	Buku Rencana Kerja Pembangunan (D1)	-	**1.** Sambiroto **2.** Gebangkerep **3.** Waung **4.** Kemlokolegi **5.** Kemaduh **6.** Garu **7.** Katerban **8.** Jekek **9.** Baron **10.** Mabung **11.** Jambi	
	2	Buku Kegiatan Pembangunan (D2)	-	**1.** Sambiroto **2.** Gebangkerep **3.** Waung **4.** Kemlokolegi **5.** Kemaduh **6.** Garu **7.** Katerban **8.** Jekek **9.** Baron **10.** Mabung **11.** Jambi	

	3	Buku Inventarisasi Hasil-hasil Pembangunan (D3)	-	**1.** Sambiroto **2.** Gebangkerep **3.** Waung **4.** Kemlokolegi **5.** Kemaduh **6.** Garu **7.** Katerban **8.** Jekek **9.** Baron **10.** Mabung **11.** Jambi	
	4	Buku Kader Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat (D4)	**1.** Sambiroto **2.** Gebangkerep **3.** Waung **4.** Kemlokolegi **5.** Kemaduh **6.** Garu **7.** Katerban **8.** Jekek **9.** Baron **10.** Mabung **11.** Jambi	-	
II	**Administrasi Lainnya**				
	1	Buku BPD	-	**1.** Sambiroto **2.** Gebangkerep **3.** Waung **4.** Kemlokolegi **5.** Kemaduh **6.** Garu **7.** Katerban **8.** Jekek **9.** Baron **10.** Mabung **11.** Jambi	
	2	Buku Musyawarah Desa	-	**1.** Sambiroto **2.** Gebangkerep **3.** Waung **4.** Kemlokolegi **5.** Kemaduh **6.** Garu **7.** Katerban **8.** Jekek **9.** Baron **10.** Mabung **11.** Jambi	
	3	Buku Lembaga Kemasyarakatan Desa/Adat	-	**1.** Sambiroto **2.** Gebangkerep **3.** Waung **4.** Kemlokolegi **5.** Kemaduh **6.** Garu **7.** Katerban **8.** Jekek **9.** Baron **10.** Mabung **11.** Jambi	

Dari data tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa desa dikatakan tertib administrasi apabila buku-buku administrasi sudah terisi ≥ 80% baru bisa dikatakan tertib administrasi.

Dari hasil monitoring desa yang tertib administrasi 10 Desa dari 11 Desa. Berikut data yang tertib administrasi desa sebagai berikut :

DATA TERTIB ADMINITRASI DESA
KECAMATAN BARON TAHUN 2025

NO.	D E S A	PROSENTASE	KET.
1.	Sambiroto	88,89%	Tertib Administrasi
2.	Gebangkerep	88,89%	Tertib Administrasi
3.	Waung	88,89%	Tertib Administrasi
4.	Kemlokolegi	88,89%	Tertib Administrasi
5.	Kemaduh	88,89%	Tertib Administrasi
6.	Garu	81,48%	Tertib Administrasi
7.	Katerban	88,89%	Tertib Administrasi
8.	Jekek	85,19%	Tertib Administrasi
9.	Baron	62,96%	Belum Terib Administrasi
10.	Jambi	85,19%	Tertib Administrasi
11.	Mabung	85,19%	Tertib Administrasi

Dari Capaian 90,91 % termasuk kategori kreteria tercapai, karena masih banyak buku administrasi desa yang belum diisi lengkap Untuk kedepannya perlu lagi meningkatkan monitoring dan evaluasi ke Desa-Desa dan koordinasi dengan Dinas PMD Kabupaten Nganjuk.

A.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan tahun 2024 dan beberapa tahun terakhir.

Table 3.1.2.1

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan tahun 2024 dan beberapa tahun terakhir.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan - Renstra 2024-2026 - Renstra 2025-2029	Target Kinerja				Realisasi Kinerja			
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Restra 2024-2026	Baik	Baik	86	87	90	91	78,8	90,08
2	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman, Ketertiban di wilayah Kecamatan	Restra 2024-2026	100	100	89	89	100	100	44,44	90
1	Meningkatnya sinergitas penyelenggaran pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan	Restra 2025-2029	-	-	64,7	66	-	-	68,96	78,64
2	Meningkatkan kualitas pelayanan Publik di Kec. Baron	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik (nilai)	Restra 2025-2029	-	-	77	78	-	-	78,8	88,75
3	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan Baron	Persentase Penurunan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	Restra 2025-2029	-	-	9	9	-	-	44,44	90
4	Meningkatkan Tertib Administrasi Desa di Kecamatan Baron	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa (%)	Restra 2025-2029	-	-	70	71	-	-	-	90,91

Pada table diatas dijelaskan bahwa ada perbedaan indikator kinerja dari tahun 2025 dan tahun sebelumnya pada dokumen perencanaan, sehingga tidak bisa dibandingkan antara tahun berkenaan dengan tahun sebelumnya kecuali indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang mana dari tahun 2022 sampai 2025 ada kenaikan target dan realisasi dimana masyarakat yang menggunakan pelayanan di kecamatan lebih banyak dari tahun sebelumnya sehingga yang mengisi Aplikasi e-Sukma mengalami kenaikan.

A.3. Target Kinerja Berdasarkan Renstra Tahun 2024 - 2026 dan Renstra Tahun 2025 – 2029

Table 3.1.3.1

Target Kinerja Berdasarkan Renstra Tahun 2024 - 2026 dan Renstra Tahun 2025 – 2029

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan - Renstra 2024-2026 - Renstra 2025-2029	Target Kinerja Renstra						
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Restra 2024-2026	86	87	88	-	-	-	-
2	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman, Ketertiban di wilayah Kecamatan	Restra 2024-2026	89	90	91	-	-	-	-
1	Meningkatnya sinergitas penyelenggaran pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan	Restra 2025-2029	64,7	65	66	67	68	69	70

2	Meningkatkan kualitas pelayanan Publik di Kecamatan Baron	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik (nilai)	Restra 2025-2029	77	78	79	80	81	82	83
3	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan Baron	Persentase Penurunan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	Restra 2025-2029	9	9	9	8	7	6	5
4	Meningkatkan Tertib Administrasi Desa di Kecamatan Baron	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa (%)	Restra 2025-2029	70	71	71	72	73	74	75

Berdasarkan data Tabel 3.1.3.1 mengenai Target Kinerja Kecamatan Baron yang membandingkan Rencana Strategis (Renstra) 2024–2026 dengan Renstra 2025–2029, adanya perubahan target kinerja organisasi tersebut Terdapat perumusan sasaran strategis antara kedua periode Renstra. Pada periode 2024–2026, fokus utama masih bersifat sektoral, yaitu pada pelayanan PATEN dan ketentraman wilayah. Namun, pada Renstra 2025–2029, sasaran dikembangkan menjadi lebih komprehensif dengan memasukkan aspek sinergitas penyelenggaraan pemerintahan dan tertib administrasi desa. Hal ini menunjukkan adanya upaya penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan (binwas) Kecamatan terhadap tata kelola pemerintahan desa secara lebih formal dan terukur, Evaluasi Indikator Kepuasan Masyarakat (IKM) Terjadi penyesuaian target pada indikator kepuasan masyarakat yang cukup signifikan. Pada Renstra 2024–2026, target Nilai IKM 87. Namun, pada Renstra 2025–2029, target nilai IKM 78 terjadi penurunan target pada tahun 2025 dengan kenaikan bertahap setiap tahunnya hingga mencapai 83 pada tahun 2030. Perubahan ini kemungkinan besar merupakan hasil dari penyesuaian metodologi survei atau refleksi atas realitas pencapaian di lapangan, agar target tetap realistis namun tetap menunjukkan tren peningkatan yang konsisten (sustainable improvement Target Ketentraman dan Ketertiban terhadap indikator ketentraman wilayah menunjukkan perubahan unit pengukuran.

- Renstra 2024–2026: Menggunakan angka absolut atau indeks (89–91).
- Renstra 2025–2029: Menggunakan persentase penurunan gangguan yang ditargetkan mengecil (dari 9% turun menjadi 5% di tahun 2030).

 Penurunan angka target persentase gangguan pada periode 2025–2029 (dari 9 ke 5) menandakan keberhasilan yang diharapkan dalam menekan angka kriminalitas atau pelanggaran ketertiban secara progresif hingga titik terendah.

Secara keseluruhan, Renstra 2025–2029 menunjukkan pematangan perencanaan yang lebih detail. Penambahan indikator "Indeks Sinergitas Kecamatan" dan "Persentase Desa Tertib Administrasi" menegaskan peran Kecamatan Baron sebagai koordinator wilayah yang tidak hanya melayani publik secara langsung, tetapi juga memastikan tata kelola pemerintahan di level desa berjalan secara sinkron dan tertib hukum.

➢ Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra

Table 3.1.3.2

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan

Target Akhir Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan - Renstra 2024-2026 - Renstra 2025-2029	Akhir Target Periode - Renstra 2024-2026 - Renstra 2025-2029	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Kemajuan %
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Restra 2024-2026	88	90,08	102,36
2	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman, Ketertiban di wilayah Kecamatan	Restra 2024-2026	91	90	98,90

1	Meningkatnya sinergitas penyelenggaran pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan	Restra 2025-2029	70	78,64	112,34
2	Meningkatkan kualitas pelayanan Publik di Kecamatan Baron	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik (nilai)	Restra 2025-2029	83	88,75	106,92
3	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan Baron	Persentase Penurunan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	Restra 2025-2029	5	90	1800
4	Meningkatkan Tertib Administrasi Desa di Kecamatan Baron	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa (%)	Restra 2025-2029	75	90,91	121,21

a. Berdasarkan data capaian kinerja Kecamatan Baron tahun 2025 (Renstra 2025-2026) dengan Target Akhir Renstra,

1. Kegiatan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dengan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

 Pada Kegiatan peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Pada periode Renstra 2024-2026, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2025 terreaslisasi 9**0,08%** dari target akhir renstra **88%**, atau setara dengan tingkat kemajuan **102,36%**.

2. Kegiatan Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan dengan Indikator Kinerja Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman, Ketertiban di wilayah Kecamatan

 Pada Kegiatan Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan dengan Indikator Kinerja Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman, Ketertiban di wilayah Kecamatan dalam

Renstra 2024-2026 terrealisasi 90% dari target akhir renstra 91% atau setara tingkat kemajuan dalam penurunan pelanggaran mencapai **98,90%**.

b. Berdasarkan Capaian Kinerja Kecamatan Baron tahun 2025 (Renstra 2025-2029) dengan Target Akhir Renstra

1. Kegiatan Meningkatnya sinergitas penyelenggaran pemerintahan di Kecamatan dengan indikator kinerja Indeks Sinergitas Kecamatan

Pada kegiatan yang berfokus pada koordinasi internal dan tata kelola desa di Kecamatan Baron mencatatkan kemajuan yang signifikan. Indeks Sinergitas Kecamatan terrealisasi **78,64**% dari target akhir restra (2025-2029) **70%** dengan tingkat kemajuan **112,34%**.

2. Kegiatan Meningkatkan kualitas pelayanan Publik di Kecamatan Baron dengan indicator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik (nilai)

Pada Kegiatan Meningkatkan kualitas pelayanan Publik di Kecamatan Baron dengan indicator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik (nilai) periode Renstra 2025-2029 di Kecamatan Baron, indeks pelayanan publik (IKM) dengan realisasi **88,75** dari target akhir renstra **83** sehingga capaian **106,92%**.

3. Kegiatan Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan Baron dengan indicator kinerja Persentase Penurunan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)

Pada kegiatan Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan Baron dengan indicator kinerja Persentase Penurunan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%) pada Renstra 2025-2029 di Kecamatan Baron, di mana persentase penurunan gangguan ketentraman mencapai realisasi **90%** dari

target akhir **5%**, sehingga tingkat kemajuan yang fantastis sebesar **1800%**.

4. Kegiatan Meningkatkan Tertib Administrasi Desa di Kecamatan Baron dengan indicator Kinerja Persentase Desa Tertib Administrasi Desa (%).

 Pada Kegiatan Meningkatkan Tertib Administrasi Desa di Kecamatan Baron dengan indicator Kinerja Persentase Desa Tertib Administrasi Desa (%).Sejalan dengan itu, upaya penertiban administrasi desa juga menunjukkan hasil positif dengan realisasi **90,91%** desa yang tertib administrasi, dari target akhir Renstra 2025-2029) sebesar **75%**, atau mencatatkan progres kinerja sebesar **121,21%**.

A.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standard Nasional (Minimal dengan regional/Provinsi/Kabupaten yang berbatasan)

Perbandingan realisasi kinerja tahun berkenaan (n) dengan standar nasional maupun standar minimal pada tingkat regional, provinsi, serta kabupaten yang berbatasan merupakan salah satu pendekatan evaluatif untuk mengukur posisi dan daya saing kinerja perangkat daerah. Melalui perbandingan ini, dapat diketahui apakah capaian indikator kinerja telah memenuhi, melampaui, atau masih berada di bawah standar yang ditetapkan secara nasional maupun rata-rata wilayah sekitar.

Tabel 3.1.4.1

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standart Nasional

(berdasarkan RPD 2024-2026 dan RPJMD 2025-2029)

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Standart Nasional	Realisasi 2025	Posisi Kinerja
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	*Provinsi Jawa Timur 89,56	90,08	Diatas
2	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Presentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	-	90	-
1	Meningkatnya sinergitas penyelenggaran pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan	78,84	78,64	dibawah
2	Meningkatkan kualitas pelayanan Publik di Kecamatan Baron	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik (nilai)	Provinsi Jawa Timur 89,56	86,25	dibawah
3	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan Baron	Persentase Penurunan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	-	90	
4	Meningkatkan Tertib Administrasi Desa di Kecamatan Baron	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa (%)	-	90,91	

A. Berdasarkan Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standart Nasional RPD 2024-2026

1. Kegiatan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dengan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), berdasarkan perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standart nasional RPD tahun 2024-2026 bahwa Nilai Standart Nasional Provinsi Iawa Timur 89,56 sehingga Kecamatan Baron tahun 2025 terrealisasi 90,08 hal ini menunjukkan performa yang sangat kompetitif dengan capaian **90,08**, yang

berarti telah berada **di atas** rata-rata standar Provinsi Jawa Timur sebesar 89,56. Keberhasilan ini mengindikasikan bahwa transformasi administrasi di tingkat kecamatan telah berjalan efektif dan memenuhi ekspektasi masyarakat melampaui tolok ukur regional.

2. Kegiatan Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan dengan Indikator Kinerja Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman, Ketertiban di wilayah Kecamatan dalam Renstra 2024-2026 terrealisasi 90% hal ini menunjukan bahwa stabilitas wilayah terjaga dengan baik, yang menjadi modal dasar bagi pelaksanaan program pembangunan lainnya Meskipun tidak ada standar nasional/provinsi sebagai pembanding (statis), angka 90% menunjukkan efektivitas koordinasi antara aparat kecamatan dengan unsur Forkopimcam (Polsek/Koramil), Kepala Desa dan tokoh masyarakat.

B. Berdasarkan Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standart Nasional RPJMD 2025-2029

1. Kegiatan Meningkatnya sinergitas penyelenggaran pemerintahan di Kecamatan dengan indikator kinerja Indeks Sinergitas Kecamatan Pada kegiatan ini Kecamatan Baron terrealisasi **78,64**% dari Standart Nasional Kabupaten Nganjuk 78,84% Hal ini menunjukkan performa yang belum kompetitif dalam meningkatkan sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan karena terdapat kesenjangan (gap) sebesar 0,20% dibandingkan dengan standar rata-rata Kabupaten Nganjuk. Capaian yang berada di bawah ambang batas minimal ini mengindikasikan bahwa kolaborasi antar-instansi, sinkronisasi program kerja, maupun koordinasi vertikal antara pemerintah kecamatan dengan desa dan kabupaten belum berjalan secara optimal. Selain itu, rendahnya angka tersebut mencerminkan adanya hambatan dalam integrasi pelaporan administratif serta partisipasi pemangku kepentingan yang belum sepenuhnya sejajar dengan target nasional, sehingga diperlukan evaluasi mendalam pada aspek-aspek koordinasi sektoral untuk memacu daya saing kinerja kecamatan ke depannya.
2. Kegiatan Meningkatkan kualitas pelayanan Publik di Kecamatan Baron dengan indicator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik

(nilai) berdasarkan perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standart nasional RPJMD tahun 2025-2029 bahwa Nilai Standart Nasional Provinsi Jawa Timur 89,56 sehingga Kecamatan Baron tahun 2025 terrealisasi 86,25 hal ini menunjukkan performa belum kompetitif dengan capaian **86,25**, yang berarti dibawah nilai rata-rata standar Provinsi Jawa Timur sebesar 89,56. hal ini dipengaruhi oleh belum meratanya standardisasi kompetensi perilaku petugas di luar loket administrasi, serta keterbatasan sarana prasarana penunjang kenyamanan ruang publik yang belum sepenuhnya inklusif. Selain itu, aspek transparansi waktu dan efektivitas digitalisasi dalam merespons aduan non-administratif menjadi variabel kritis yang menahan laju skor kepuasan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan langkah akseleratif berupa replikasi sistem manajemen mutu PATEN ke seluruh fungsi pelayanan kecamatan, modernisasi fasilitas fisik, dan penguatan budaya *service excellence* guna memastikan seluruh dimensi layanan publik di Kecamatan Baron mampu memenuhi dan melampaui target standar nasional dalam periode RPJMD 2025-2029."

3. Kegiatan Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan Baron dengan indicator kinerja Persentase Penurunan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%), di mana persentase penurunan gangguan ketentraman mencapai realisasi **90%** hal ini menunjukan bahwa stabilitas wilayah terjaga dengan baik, yang menjadi modal dasar bagi pelaksanaan program pembangunan lainnya Meskipun tidak ada standar nasional/provinsi sebagai pembanding (statis), angka 90% menunjukkan efektivitas koordinasi antara aparat kecamatan dengan unsur Forkopimcam (Polsek/Koramil), Kepala Desa dan tokoh masyarakat.
4. Kegiatan Meningkatkan Tertib Administrasi Desa di Kecamatan Baron dengan indicator Kinerja Persentase Desa Tertib Administrasi Desa dalam hal ini upaya yang dilakukan dalam penertiban administrasi desa juga menunjukkan hasil positif dengan realisasi kinerja **90,91%** desa yang tertib administrasi, meskipun tidak ada standar nasional/provinsi sebagai pembanding (statis) angka 90,91% menunjukkan efektivitas dalam rangka monitoring dan evaluasi ke desa untuk penertiban administrasi desa

A.5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja Kecamatan Baron pada tahun pelaporan menunjukkan bahwa secara umum indikator kinerja telah mencapai hasil yang baik, meskipun masih terdapat beberapa target yang belum terpenuhi secara optimal. Keberhasilan capaian kinerja terutama didukung oleh meningkatnya koordinasi lintas sektor, optimalisasi peran perangkat desa, serta komitmen aparatur kecamatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Beberapa indikator menunjukkan realisasi yang mendekati bahkan melampaui target yang telah ditetapkan, mencerminkan efektivitas perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program kerja yang selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Table 3.1.5

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan - Renstra 2024-2026 - Renstra 2025-2029	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %	Faktor Pendukung atau penghambat	Alternative solisi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Restra 2024-2026	87	90,08	103,54	Faktor Pendukung: **1.** Digitalisasi Pelayanan Kompetensi Petugas **2.** Transparai Biaya dan Prosedur **3.** Fasiliatas Sarana dan Prasarana	-
2	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentrama, Ketertiban di wilayah Kecamatan	Restra 2024-2026	89	90	101,12	**Faktor Pendukung :** - Sinergi dan koordinasi sama lintas sektoral - Dukungan anggaran - Partisipasi Masyarakat	-
1	Meningkatnya sinergitas penyelenggara	Indeks Sinergitas Kecamatan	Restra 2025-2029	65	78,64	120,98	Faktor Pendukung ❖ Penguatan koordinasi rutin	

	n pemerintahan di Kecamatan						lintas OPD dan desa. ❖ Digitalisasi monitoring dan pelaporan kinerja. ❖ Replikasi praktik baik antar kecamatan. ❖ Peningkatan kapasitas SDM dan kepemimpinan camat. ❖ Monitoring dan evaluasi berkala serta pemberian reward.	
2	Meningkatkan kualitas pelayanan Publik di Kecamatan Baron	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik (nilai)	Restra 2025-2029	78	83,51	113,78	Faktor Pendukung ❖ Melanjutkan program pelatihan dan evaluasi layanan. ❖ Implementasi sistem pelayanan berbasis teknologi informasi. ❖ Monitoring rutin melalui survei kepuasan masyarakat.	
3	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan Baron	Persentase Penurunan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	Restra 2025-2029	9	90	1000	Faktor Pendukung ❖ Mempertahankan koordinasi lintas sektor. ❖ Penguatan peran masyarakat melalui forum keamanan lingkungan. ❖ Evaluasi rutin pola gangguan dan tindak lanjut pencegahan	
4	Meningkatkan Tertib Administrasi Desa di Kecamatan Baron	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa (%)	Restra 2025-2029	71	90,91	128,04	Faktor pendukungi: ❖ Pelatihan lanjutan dan bimbingan teknis administrasi desa. ❖ Evaluasi berkala untuk memastikan konsistensi	

							tertib administrasi. ❖ Optimalisasi sistem administrasi berbasis digital agar seluruh desa mencapai standar.	

Berdasarkan Tabel 3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan dapat simpulkan bahwa :

Berdasarkan Renstra 2024-2026

1. Sasaran yang kesatu Capaian IKM di kecamatan Baron pada tahun 2025 dari target 87 realisasi sebesar 90,08 dengan capaian kinerja 103,54% maka dikatakan dapat tercapai. Hal ini dalam capaian kinerja dalam meningkankan pelayanan public dapat dikatakan berhasil. penyebab Keberhasilan dalam pelayanan masyarakat di antaranya :
 a. Dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sudah sesuai dengan SOP
 b. Dalam memberikan pelayanan di lakukan dengan senyum, sapa dan sabar sehingga masyarakat merasa dilayani dengan baik
 c. Dilakukan komunikasi dengan baik dengan pemohon apabila persyaratan kurang lengkap
2. Realisasi kinerja Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan pada tahun 2025 pada triwulan III dengan target 89% dan realisasi sebesar 90% dengan capaian kinerja 101,12% maka dikatakan tercapai, Adapun penyebab tercapaianya antara lain adalah :
 a. Koordinasi antara tokoh Masyarakat dan Forpimcam sangat bait
 b. Mestikupun keterbatasan SDM Trantibum tetap bisa menekan ganggtuan trantibum diwilayah
 c. Keterbatasan anggaran operasional
 d. Dinamika sosial dan ekonomi Masyarakat

Berdasarkan RPJMD 2025-2029

1. Dalam capaian indeks sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan pada tahun 2025 dari target 65 dan realisasi 78,64 dengan capaian sebesar 120,98 maka bisa dikatakan dapat tercapai.
2. Sasaran yang kesatu Capaian IKM di kecamatan Baron pada tahun 2025 dari target 78 dan realisasi 88,75 dengan capaian kinerja sebesar 113,78%, maka dikatakan dapat tercapai. penyebab Keberhasilan dalam pelayanan masyarakat di antaranya :
 1. Dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sudah sesuai dengan SOP
 2. Dalam memberikan pelayanan di lakukan dengan senyum, sapa dan sabar sehingga masyarakat merasa dilayani dengan baik
 3. Dilakukan komunikasi dengan baik dengan pemohon apabila persyaratan kurang lengkap
3. Sasaran yang kedua meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan pada tahun 2025 dari target 9% dan terealisasi sebesar 90% dengan capaian kinerja sebesar 1000% maka dapat dikatakan bahwa target sudah tercapai. Penyebab keberhasilan dalam mencipkatan penurunan gangguan trantibun di wilayah Kecamatan Baron dikarenakan terciptanya keharmonisan antara Muspika, Pemerintah Desa dan masyarakat dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tertib. Upaya untuk tahun kedepan lebih ditingkatkan lagi dalam menekan gangguan trantibum di wilayah Kecamatan Baron supaya lebih baik lagi dari tahun sebelumnya.
4. Realisasi kinerja Persentase Desa tertib administrasi desa di wilayah Kecamatan pada tahun 2025 sebesar 90,91 % dari target 71% dengan capaian kinerja 128,04% maka dikatakan tercapai,

A.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Table 3.1.7

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan - Renstra 2024-2026 - Renstra 2025-2029	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Restra 2024-2026	103,54	54,14	49,4
2	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman, Ketertiban di wilayah Kecamatan	Restra 2024-2026	101,12	54,14	46,98
1	Meningkatnya sinergitas penyelenggaran pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan	Restra 2025-2029	120,98	79,84	41,14
2	Meningkatkan kualitas pelayanan Publik di Kecamatan Baron	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik (nilai)	Restra 2025-2029	113,78	79,84	33,94
3	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan Baron	Persentase Penurunan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	Restra 2025-2029	1000	79,84	920,16
4	Meningkatkan Tertib Administrasi Desa di Kecamatan Baron	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa (%)	Restra 2025-2029	128,04	79,84	48,20

Berdasarkan Tabel 3.1.7 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

A. Berdasarkan Restra tahun 2024-2026

1. Pada sasaran strategis **meningkatkan kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)** dalam Renstra 2024–

2026, capaian kinerja mencapai 103,54% dengan realisasi anggaran sebesar 54,14%, sehingga menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 49,4%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi telah berjalan sangat baik dan mampu melampaui target dengan penggunaan anggaran yang relatif rendah. Kondisi ini mencerminkan adanya efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya, kemungkinan didukung oleh optimalisasi sistem pelayanan serta peningkatan kinerja aparatur.

2. Pada sasaran **meningkatkan ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan** dalam Renstra 2024–2026, capaian kinerja sebesar 101,12% dengan realisasi anggaran yang sama yaitu 54,14%, menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 46,98%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya menjaga ketentraman dan ketertiban telah terlaksana secara efektif dan efisien. Target kinerja dapat tercapai bahkan terlampaui dengan penggunaan anggaran yang minimal, yang mengindikasikan adanya strategi pengendalian yang tepat serta sinergi antar pihak yang baik.

B. Berdasarkan Renstra tahun 2025 - 2029

1. Pada sasaran strategis **meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan** dalam Renstra 2025–2029, capaian kinerja mencapai 120,98% dengan realisasi anggaran sebesar 79,84% dan tingkat efisiensi sebesar 41,14%. Hal ini menunjukkan bahwa sinergi antar perangkat pemerintahan telah berjalan sangat optimal. Tingginya capaian dengan penggunaan anggaran yang tidak sepenuhnya terserap mencerminkan efisiensi yang baik dalam pelaksanaan program serta koordinasi yang efektif.

2. Pada sasaran **meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Baron** dalam Renstra 2025–2029, capaian kinerja tercatat sebesar 113,78% dengan realisasi anggaran sebesar 79,84% dan tingkat efisiensi sebesar 33,94%. Kondisi ini menunjukkan tingkat efisiensi yang tinggi dibandingkan kegiatan lainnya. Pelayanan publik mampu melampaui target yang ditetapkan dengan penggunaan

anggaran yang terkendali, yang mengindikasikan adanya inovasi pelayanan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan sarana prasarana secara optimal.

3. Pada sasaran **meningkatkan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan Baron** dalam Renstra 2025–2029, capaian kinerja tercatat sangat tinggi yaitu sebesar 1000% dengan realisasi anggaran sebesar 79,84%, namun tingkat efisiensi hanya sebesar 920,16%. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakwajaran dalam perhitungan capaian kinerja, karena capaian yang terlalu tinggi tidak sebanding dengan tingkat efisiensi yang dihasilkan. Hal ini mengindikasikan perlunya evaluasi terhadap penetapan indikator maupun target kinerja agar lebih proporsional dan realistis.
4. Pada sasaran **meningkatkan tertib administrasi desa di Kecamatan Baron** dalam Renstra 2025–2029, capaian kinerja sebesar 128,04% dengan realisasi anggaran sebesar 79,84% dan tingkat efisiensi sebesar 48,20%. Hal ini menunjukkan bahwa program tertib administrasi desa telah berjalan dengan sangat baik dan efisien. Tingginya capaian kinerja mencerminkan keberhasilan dalam meningkatkan kapasitas administrasi desa, sementara penggunaan anggaran yang tidak penuh menunjukkan adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan.

Secara umum, efisiensi penggunaan sumber daya pada seluruh sasaran strategis menunjukkan kinerja yang **baik hingga sangat baik**. Hal ini terlihat dari capaian kinerja yang seluruhnya berada di atas 100%, sementara realisasi anggaran tidak terserap secara penuh, yaitu berkisar antara 54,14% hingga 79,84%. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah mampu mencapai bahkan melampaui target dengan penggunaan anggaran yang relatif hemat, sehingga mencerminkan adanya efisiensi dalam pengelolaan sumber daya, baik dari sisi perencanaan maupun pelaksanaan, khususnya pada aspek pelayanan publik, sinergitas pemerintahan, dan tertib administrasi desa, menunjukkan tingkat efisiensi yang tinggi. Hal ini menandakan bahwa strategi yang diterapkan sudah tepat,

didukung oleh koordinasi yang baik serta optimalisasi kinerja aparatur. Namun demikian, terdapat anomali pada salah satu indikator dengan capaian kinerja yang sangat tinggi (hingga 1000%) namun memiliki tingkat efisiensi yang rendah. Kondisi ini perlu menjadi perhatian karena mengindikasikan kemungkinan ketidaktepatan dalam penetapan target atau metode pengukuran kinerja.

Dengan demikian, secara keseluruhan penggunaan anggaran dapat dikategorikan efisien, namun tetap diperlukan evaluasi terhadap indikator kinerja tertentu agar lebih realistis dan proporsional, sehingga hasil pengukuran efisiensi dapat memberikan gambaran yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

A.7. Program kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program Kegiatan dan Sub kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indicator sasaran yaitu pada Kecamatan Baron sebagaimana table di bawah :

Tabel 3.1

Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan Renstra - 2024-2026 - 2025-2029	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	**Renstra 2024-2026**			87	90,08	103,54
II.	**Meningkatkan Ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan**	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	**Renstra 2024-2026**			89	90	101,12

1.				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP Kecamatan Baron	78	66,60	85,38
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun*	*2 Dokumen*	*1 Dokumen*	0
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*2 Dokumen*	*1 Dokumen*	56,09
				Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*4 Dokumen*	*1 Dokumen*	21,98
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*3 Dokumen*	*1 Dokumen*	33,76
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan*	*28 Unit*	*22 Unit*	80,05
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang SKPD*	*14 Laporan*	*6 Laporan*	39,95
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara*	*28 Unit*	*12 Unit*	41,61
2.				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Persentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan tertib***	**99%**	42,57	41,99
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	*4 Laporan*	2 Laporan	51,03
				Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*2 Dokumen*	*1 Dokumen*	46,95

				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Diliompahkan Kepada Camat	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*	*2* *Laporan*	*1* *Laporan*	0
3.				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan**	**100%**	29,28%	29,28
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan*	*4* *Lembaga Kemasyarakatan*	*1* *Lembaga Kemasyarakatan*	29,28
4.				**PROGRAM KOORDINASI KETENTENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani**	89% *Penurunan* ketenteraman dan ketertiban umum	18,50% *Penurunan* ketenteraman dan ketertiban umum	20,79
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*4* *Laporan*	*2* *Laporan*	57,63
5.				**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan**	**100%**	63,14%	63,14
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan*	*8* *Lembaga/ organisasi masyarkat*	*5* *Lembaga/ organisasi masyarkat*	59,98
6.				**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa/Kelurahan Cepat Berkembang**	**95%**	63,64%	66,99
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang*	*11* *Desa/kelurahan*	5 Desa	0
I.	Meningkatnya sinergitas penyelenggaran pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan	Restra 2025-2029			65	78,64	120,98

II.	Meningkatkan kualitas pelayanan Publik di Kecamatan Baron	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik (nilai)	Restra 2025-2029			78	88,75	113,78
III.	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan Baron	Persentase Penurunan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	Restra 2025-2029			9	90	1000
IV.	Meningkatkan Tertib Administrasi Desa di Kecamatan Baron	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa (%)	Restra 2025-2029			71	90,91	128,04
1.				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP Kecamatan Baron	78	66,60	85,38
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun*	*2 Dokumen*	*2 Dokumen*	74,00
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*2 Dokumen*	*2 Dokumen*	79,03
				Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*4 Dokumen*	*4 Dokumen*	93,23
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*3 Dokumen*	*3 Dokumen*	93,91
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan*	*28 Unit*	*27 Unit*	96,98
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang SKPD*	*14 Laporan*	*8 Laporan*	59,33
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara*	*28 Unit*	*22 Unit*	75,08

2.				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Persentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan tertib***	**99%**	65,17%	65,83
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	*4 Laporan*	3 Laporan	62,41
				Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*2 Dokumen*	*2 Dokumen*	77,93
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Diliompahkan Kepada Camat	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*	*2 Laporan*	*1 Laporan*	68,18
3.				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan**	**100%**	67,01%	67,01
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan*	*4 Lembaga Kemasyarakatan*	*3 Lembaga Kemasyarakatan*	67,01
4.				**PROGRAM KOORDINASI KETENTENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani**	89% *Penurunan* ketenteraman dan ketertiban umum	77,25% *Penurunan* ketenteraman dan ketertiban umum	86,80
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*4 Laporan*	*3 Laporan*	86,80
5.				**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan**	**100%**	89,54%	89,54
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai	*Jumlah Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam*	*8*	*7*	89,54

				Penugasan Kepala Daerah	*penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan*	*Lembaga/ organisasi masyarkat*	*Lembaga/ organisasi masyarkat*	
6.				**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa/Kelurahan Cepat Berkembang**	**95%**	63,64%	82,41
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang*	*11* Desa/Kelurahan cepat berkembang	10 Desa/Kelurahan cepat berkembang	82,41

Berdasarkan Tabel 3.1 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan berdasarkan Restra 2024-2026 dan Restra 2025-2029

A. RENSTRA 2024–2026

1. Pada kegiatan **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**, capaian kinerja tahun 2025 tidak tercapai (0%) karena hanya 1 dari 2 dokumen yang terealisasi. Hal ini menunjukkan lemahnya proses perencanaan dan evaluasi, kemungkinan disebabkan oleh keterbatasan SDM atau kurang optimalnya pengendalian kegiatan.
2. Kegiatan **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** menunjukkan capaian sebesar 56,09%, yang mengindikasikan bahwa pengelolaan administrasi keuangan belum berjalan maksimal dan masih terdapat kekurangan dalam penyusunan maupun pelaporan dokumen keuangan.
3. Pada kegiatan **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**, capaian hanya sebesar 21,98%, yang menunjukkan bahwa pengelolaan administrasi kepegawaian masih sangat lemah, baik dari sisi kelengkapan dokumen maupun ketertiban administrasi.
4. Kegiatan **Administrasi Umum Perangkat Daerah** memiliki capaian sebesar 33,76%, yang berarti pelaksanaan administrasi umum belum efektif dan masih memerlukan perbaikan dalam sistem pengelolaan administrasi.
5. Pada kegiatan **Pengadaan Barang Milik Daerah**, capaian sebesar 80,05% menunjukkan bahwa proses pengadaan sudah berjalan cukup baik meskipun belum sepenuhnya mencapai target.

6. Kegiatan **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** hanya mencapai 39,95%, yang menunjukkan bahwa penyediaan layanan penunjang masih belum optimal, baik dari segi jumlah maupun kualitas layanan.
7. Kegiatan **Pemeliharaan Barang Milik Daerah** memiliki capaian sebesar 41,61%, yang mengindikasikan bahwa pemeliharaan aset daerah belum dilakukan secara optimal.
8. Pada kegiatan **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**, capaian sebesar 51,03% menunjukkan bahwa koordinasi kegiatan pemerintahan belum berjalan secara maksimal.
9. Kegiatan **Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum** memiliki capaian sebesar 46,95%, yang berarti pengelolaan sarana dan prasarana pelayanan publik masih belum optimal.
10. Pada kegiatan **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**, capaian tidak tercapai (0%), yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan belum berjalan sebagaimana mestinya.
11. Kegiatan **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** hanya mencapai 29,28%, yang mencerminkan rendahnya partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan di tingkat kecamatan.
12. Pada kegiatan **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**, capaian sebesar 57,63% menunjukkan bahwa upaya koordinasi sudah berjalan namun belum optimal.
13. Kegiatan **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum** memiliki capaian 59,98%, yang menunjukkan keterlibatan masyarakat sudah cukup namun masih perlu ditingkatkan.
14. Kegiatan **Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** belum menunjukkan hasil optimal (0% pada indikator kegiatan), yang menandakan bahwa pembinaan desa belum berjalan efektif.

B. RENSTRA 2025–2029

1. Pada kegiatan **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**, capaian meningkat menjadi 74%, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam proses perencanaan dan evaluasi, meskipun masih perlu penyempurnaan agar mencapai target optimal.
2. Kegiatan **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** mencapai 79,03%, yang menandakan peningkatan dalam pengelolaan keuangan dan ketertiban administrasi.
3. Pada kegiatan **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**, capaian meningkat signifikan menjadi 93,23%, yang menunjukkan bahwa pengelolaan administrasi kepegawaian sudah berjalan sangat baik.
4. Kegiatan **Administrasi Umum Perangkat Daerah** juga menunjukkan capaian tinggi sebesar 93,91%, yang mencerminkan peningkatan efisiensi dan efektivitas administrasi umum.
5. Kegiatan **Pengadaan Barang Milik Daerah** mencapai 96,98%, yang menunjukkan bahwa proses pengadaan barang sudah berjalan optimal.
6. Pada kegiatan **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, capaian sebesar 59,33% menunjukkan adanya peningkatan dibanding periode sebelumnya, namun masih perlu ditingkatkan agar lebih optimal.
7. Kegiatan **Pemeliharaan Barang Milik Daerah** mencapai 75,08%, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan dan pemeliharaan aset daerah.
8. Pada kegiatan **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**, capaian sebesar 62,41% menunjukkan adanya peningkatan dalam koordinasi, meskipun masih perlu ditingkatkan.
9. Kegiatan **Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum** mencapai 77,93%, yang menunjukkan bahwa pengelolaan sarana dan prasarana sudah berjalan lebih baik.
10. Pada kegiatan **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**, capaian meningkat menjadi 68,18%, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintahan.
11. Kegiatan **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** mencapai 67,01%, yang menunjukkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

12. Pada kegiatan **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**, capaian sebesar 86,80% menunjukkan bahwa penanganan ketentraman dan ketertiban sudah berjalan efektif.
13. Kegiatan **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum** mencapai 89,54%, yang mencerminkan tingginya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.
14. Kegiatan **Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** mencapai 82,41%, yang menunjukkan bahwa pembinaan dan pengawasan desa telah berjalan dengan baik dan efektif.

Secara keseluruhan, kegiatan pada Renstra 2025–2029 menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan Renstra 2024–2026. Perbaikan terlihat pada hampir seluruh aspek, terutama administrasi internal, koordinasi pemerintahan, serta pembinaan desa. Meskipun demikian, beberapa kegiatan seperti penyediaan jasa penunjang dan koordinasi pemerintahan masih memerlukan peningkatan agar dapat mencapai target secara optimal.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Tahun 2025 di Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, menunjukkan sejauh mana anggaran yang telah disetujui dan dialokasikan telah digunakan sesuai rencana. Proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa dana dimanfaatkan secara efektif dan tepat waktu, selaras dengan prioritas dan tujuan organisasi.

Laporan Realisasi Anggaran ini menguraikan capaian penggunaan dana yang telah dicairkan untuk mendukung kinerja organisasi, sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran kinerja akuntabilitas kegiatan juga tercermin dari realisasi anggaran tahun 2025 ini, yang merupakan bagian integral dari Laporan Kinerja Pemerintah (LKJiP).

Secara umum, pembahasan realisasi anggaran Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk tahun 2025 akan disajikan dalam tabel.

Tabel 3.2

Realisasi Anggaran Tahun 2025

Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Januari – September (Renstra 2024-2026) Triwulan I,II,III			Oktober – Desember (Renstra 2025 – 2029) Triwulan IV		
			Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Penyerapan Anggaran (%)	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Penyerapan Anggaran (%)
1	2	3	4	5	6	4	5	6
1.	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daearah Kabupaten/ Kota**	3.143.771.750	1.726.138.297	1.417.633.453	54,91	2.504.129.990	639.641.760	79,65
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.292.000	-	5.292.000	-	3.916.000	1.376.000	74,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.711.000	-	1.711.000	-	1.501.000	210.000	87,73
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.976.000	-	1.976.000	-	810.000	1.166.000	40,99
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.605.000	-	1.605.000	-	1.605.000	-	100,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*2.560.388.000*	*1.436.208.045*	1.124.179.955	56,09	*2.023.600.303*	536.787.697	79,03
	Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	2.555.437.000	1.436.208.045	1.119.228.955	56,20	2.019.246.303	536.190.697	79,02
	Pelaksanaan Penatausahaan dan penguji/verifikasi keuangan SKPD	861.000	-	861.000	-	819.000	42.000	95,12
	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.730.000	-	1.730.000	-	1.485.000	245.000	85,84
	Koordinasi dan penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/semesteran SKPD	2.360.000	-	2.360.000	-	2.050.000	310.000	86,86
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	26.909.000	5.915.000	20.994.000	21,98	25.087.623	1.821.377	93,23
	Monitoring dan evaluasi dan penilain kinerja pegawai	3.175.000	2.500.000	675.000	78,74	2.500.000	675.000	78,74
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	22.734.000	3.415.000	19.319.000	15,02	22.587.623	146.377	99,36
	Sosialisasi peraturan perundang undangan	1.000.000	-	1.000.000	-	-	1.000.000	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.722.750	34.000.000	66.722.750	33,76	94.584.200	6.138.550	93,91
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor	12.086.000	6.825.000	5.261.000	56,47	11.150.000	936.000	92,26
	Penyediaan peralatan dan perlengakapan kantor	1.750.000	-	1.750.000	-	-	1.750.000	-
	Penyediaan bahan logistic kantor	42.407.750	8.600.000	33.807.750	20,28	40.429.200	1.978.550	95,33

	Penyedian barang cetakan dan penggandaan	6.840.000	4.560.000	2.280.000	66,67	6.840.000	-	100,00
	Penyedian bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.600.000	600.000	3.000.000	16,67	3.600.000	-	100,00
	Penyelenggaran rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12.822.000	1.640.000	11.182.000	12,79	11.390.000	1.432.000	88,83
	Penataushaan Arsip Dinamis pada SKPD	6.000.000	4.000.000	2.000.000	66,67	6.000.000	-	100,00
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	15.217.000	7.775.000	7.442.000	51,09	15.175.000	42.000	99,72
	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	167.719.100	134.261.600	33.457.500	80,05	162.660.600	5.058.500	96,98
	Pengadaan Mebel	35.472.500	30.414.000	5.058.500	85,74	30.414.000	5.058.500	85,74
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	132.246.600	103.847.600	28.399.000	78,53	132.246.600	-	100,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114.258.000	45.642.432	68.615.568	39,95	67.784.424	46.473.576	59,33
	Penyediaan jasa surat menyurat	1.200.000	-	1.200.000	-	1.200.000	-	100,00
	Penyedian jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	42.030.000	13.242.432	28.787.568	31,51	17.654.424	24.375.576	42,00
	Penyedian jasa pelayanan umum kantor	71.028.000	32.400.000	38.628.000	45,62	48.930.000	22.098.000	68,89
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	168.482.900	70.111.220	98.371.680	41,61	126.496.840	41.986.060	75,08
	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas Jabatan	44.986.900	19.051.220	25.935.680	42,35	32.326.840	12.660.060	71,86
	Pemeliharaan mebel	7.100.000	-	7.100.000	-	7.100.000	-	100,00
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12.350.000	4.000.000	8.350.000	32,39	12.000.000	350.000	97,17
	Pemeliharaan/ rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	104.046.000	47.060.000	56.986.000	45,23	75.070.000	28.976.000	72,15
2.	**Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	33.450.000	14.045.000	19.405.000	41,99	22.020.000	11.430.000	65,83
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	22.625.000	11.545.000	11.080.000	51,03	14.120.000	8.505.000	62,41
	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertical terkait dengan perangkat derah dan instansi vertical terkait	22.625.000	11.545.000	11.080.000	51,03	14.120.000	8.505.000	62,41
	Koordinasi Pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	5.325.000	2.500.000	2.825.000	46,95	4.150.000	1.175.000	77,93

	Koordinasi sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertical terkait dalam pemeliharaan *sarana pelayanan umum*	5.325.000	2.500.000	2.825.000	46,95	4.150.000	1.175.000	77,93
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	5.500.000	-	5.500.000	-	3.750.000	1.750.000	68,18
	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	5.500.000	-	5.500.000	-	3.750.000	1.750.000	68,18
3.	**Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	24.875.000	-	24.875.000	-	20.500.000	4.375.000	82,41
	Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	24.875.000	-	24.875.000	-	20.500.000	4.375.000	82,41
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintah Desa	10.000.000	-	10.000.000	-	9.000.000	1.000.000	90,00
	Fasilitasi Penysusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	14.875.000	-	14.875.000	-	11.500.000	3.375.000	77,31
4.	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	48.460.000	10.075.000	38.385.000	20,79	32.475.000	15.985.000	67,01
	Koordinasi Pemberdayaan Desa	48.460.000	10.075.000	38.385.000	20,79	32.475.000	15.985.000	67,01
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembanguan Desa	20.960.000	5.825.000	15.135.000	27,79	7.475.000	13.485.000	35,66
	Singkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilyah kerja Kecamatan	27.500.000	4.250.000	23.250.000	15,45	25.000.000	2.500.000	90,91
5.	**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban**	18.255.000	10.520.000	7.735.000	57,63	15.845.000	2.410.000	86,80
	Koordinasi uapaya penyelenggaraan ketentyraman dan ketertiban umum	18.255.000	10.520.000	7.735.000	57,63	15.845.000	2.410.000	86,80
	Sinergitas dengan kepolisian Negera Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	18.255.000	10.520.000	7.735.000	57,63	15.845.000	2.410.000	86,80
6.	**Program Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum**	152.550.000	91.500.000	61.050.000	59,98	136.600.000	15.950.000	89,54
	Penyelenggaran Urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	152.550.000	91.500.000	61.050.000	59,98	136.600.000	15.950.000	89,54

	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republic Indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara republik indonesia	152.550.000	91.500.000	61.050.000	59,98	136.600.000	15.950.000	89,54
	Jumlah.....	3.421.361.750	1.852.278.297	1.569.083.453	54,14	2.731.569.990	689.791.760	79,84

Berdasarkan tabel 3.1. Realisasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp3.421.361.750 dengan realisasi pada triwulan I,II,III sebesar Rp.1.852.278.297,00 dan penyerapan anggaran mencapai 54,14% sedangkan pada akhir tahun 2025 sebesar Rp2.731.569.990,00 tingkat penyerapan anggaran mencapai 79,84% dengan sisa anggaran Rp689.791.760,00. Secara umum, capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan baik, meskipun masih terdapat sekitar 20,16% anggaran yang belum terealisasi. Hal ini mengindikasikan adanya efisiensi belanja maupun beberapa kegiatan yang belum terlaksana secara optimal, berikut ini penjabaran setiap program/kegiatan:

1. Pada kegiatan **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**, pada Januari–September belum terdapat realisasi anggaran (0%), yang menunjukkan bahwa kegiatan perencanaan belum dilaksanakan pada awal tahun. Namun pada Oktober–Desember, realisasi meningkat dengan tingkat penyerapan yang bervariasi hingga mencapai 100% pada sub kegiatan evaluasi kinerja, sehingga menunjukkan bahwa kegiatan ini terfokus pada akhir tahun anggaran.
2. Pada kegiatan **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**, penyerapan Januari–September sebesar 56,09% mencerminkan pelaksanaan belanja rutin yang cukup stabil, terutama untuk gaji dan tunjangan ASN. Pada Oktober–Desember, penyerapan meningkat menjadi 79,03%, menunjukkan konsistensi dalam pemenuhan belanja wajib serta pengelolaan keuangan yang berjalan baik hingga akhir tahun.
3. Pada kegiatan **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**, penyerapan Januari–September masih rendah yaitu 21,98%, yang mengindikasikan sebagian besar kegiatan belum dilaksanakan. Namun pada Oktober–Desember terjadi

lonjakan signifikan hingga 93,23%, terutama didorong oleh pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai, yang umumnya dilakukan pada akhir tahun.

4. Pada kegiatan **Administrasi Umum Perangkat Daerah**, penyerapan Januari–September sebesar 33,76% menunjukkan kegiatan operasional belum sepenuhnya berjalan optimal di awal tahun. Sementara pada Oktober–Desember meningkat tajam menjadi 93,91%, yang menandakan optimalisasi kegiatan operasional kantor pada akhir tahun anggaran.
5. Pada kegiatan **Pengadaan Barang Milik Daerah**, penyerapan Januari–September sudah tinggi yaitu 80,05%, menunjukkan proses pengadaan telah berjalan sejak awal tahun. Pada Oktober–Desember meningkat menjadi 96,98%, yang berarti hampir seluruh anggaran berhasil direalisasikan secara optimal.
6. Pada kegiatan **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, penyerapan Januari–September masih rendah yaitu 39,95%. Pada Oktober–Desember meningkat menjadi 59,33%, namun masih tergolong rendah dibandingkan kegiatan lain, yang mengindikasikan adanya efisiensi atau kegiatan yang tidak sepenuhnya terlaksana.
7. Pada kegiatan **Pemeliharaan Barang Milik Daerah**, penyerapan Januari–September sebesar 41,61% menunjukkan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan belum optimal. Pada Oktober–Desember meningkat menjadi 75,08%, namun masih menyisakan anggaran cukup besar sehingga perlu peningkatan perencanaan dan pelaksanaan.
8. Pada **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**, penyerapan Januari–September sebesar 41,99% dan meningkat menjadi 65,83% pada Oktober–Desember. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan realisasi, namun belum maksimal, terutama pada kegiatan koordinasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan.
9. Pada **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**, pada Januari–September belum terdapat realisasi (0%), sedangkan pada Oktober–Desember penyerapan mencapai 82,41%. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan desa dilaksanakan pada akhir tahun dan mampu mencapai realisasi yang cukup tinggi.
10. Pada **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**, penyerapan Januari–September masih rendah yaitu 20,79%. Pada Oktober–Desember

meningkat menjadi 67,01%, namun masih belum optimal, terutama pada kegiatan partisipasi masyarakat yang realisasinya relatif rendah dibandingkan kegiatan lainnya.

11. Pada **Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban**, penyerapan Januari–September sebesar 57,63% menunjukkan pelaksanaan kegiatan sudah cukup baik sejak awal. Pada Oktober–Desember meningkat menjadi 86,80%, yang mencerminkan efektivitas koordinasi dengan aparat keamanan hingga akhir tahun.
12. Pada **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**, penyerapan Januari–September mencapai 59,98% dan meningkat menjadi 89,54% pada Oktober–Desember. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan berjalan konsisten dan optimal, khususnya dalam pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional.

Secara umum, penyerapan anggaran Tahun 2025 menunjukkan pola yang meningkat antara periode Januari–September (triwulan I,II,III) dan Oktober–Desember (triwulan IV). Pada periode Januari–September atau triwulan I,II,III, sebagian besar kegiatan masih menunjukkan tingkat penyerapan yang relatif rendah hingga sedang karena pelaksanaan program belum sepenuhnya berjalan optimal. Sementara itu, pada periode Oktober–Desember atau triwulan IV terjadi percepatan realisasi anggaran yang signifikan pada hampir seluruh program, sehingga tingkat penyerapan meningkat cukup tinggi, bahkan beberapa kegiatan mencapai di atas 90%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan cenderung menumpuk pada akhir tahun anggaran. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa program dengan penyerapan yang belum optimal hingga akhir tahun, yang mengindikasikan perlunya peningkatan perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan agar realisasi anggaran dapat lebih merata sepanjang tahun dan lebih optimal.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Kecamatan Baron merupakan dokumen pertanggungjawaban resmi atas pencapaian pelaksanaan tujuan, sasaran, dan program kerja Kecamatan Baron. Laporan ini disusun dengan mengacu pada hasil Review Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Baron Tahun 2024–2026 serta Renstra Kecamatan Baron Tahun 2025–2029, sebagai pedoman perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan Baron. Laporan ini memuat informasi mengenai capaian kinerja, kendala yang dihadapi, upaya perbaikan, serta langkah strategis yang telah dan akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta pencapaian target pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi Kecamatan Baron. Dengan adanya laporan ini, diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah kecamatan, instansi terkait, serta masyarakat dalam memantau dan mengevaluasi progres pembangunan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Penyusunan laporan ini berpedoman pada:

1. **Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014** tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
2. **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014** tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Sebagai instansi yang memiliki tugas umum pemerintahan dalam lingkup Kecamatan, Kecamatan Baron telah berupaya semaksimal mungkin untuk menjalankan tugas pokok, fungsi, dan misi yang diembannya. Hal ini terlihat dari pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025. Meskipun tidak

semua indikator mencapai target, terdapat beberapa indikator yang berhasil melampaui target yang ditetapkan.

Secara umum, capaian kinerja Kecamatan Baron Tahun 2025 sudah memenuhi sasaran strategis yang telah ditargetkan. Adapun rincian sasaran strategis dan capaian kinerjanya adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian
1	2	3	4	5	6
Berdasarkan Renstra Tahun 2024 – 2026					
1	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan PATEN	87	90,08	103,54
2	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	89	90	101,12
Berdasarkan Renstra Tahun 2025 – 2029					
	Tujuan : Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan	65	78,64	120,98
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	78	88,75	113,78
2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	9	90	1000
3	Meningkatnya tertib administrasi desa Desa	Persentase Desa tertib administrasi desa	71	90,91	128,04

Berdasarkan Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja, Kecamatan Baron telah menyusun laporan kinerjanya secara sistematis. Kecamatan Baron sebagai instansi pemerintahan di tingkat kecamatan telah mampu menjalankan tugas pokok, fungsi, dan misi yang diembannya, dari data capaian kinerja Kecamatan, bahwa seluruh sasaran strategis menunjukkan pencapaian yang melampaui target yang ditetapkan.

Secara umum, capaian kinerja Kecamatan Baron Tahun 2025 berdasarkan Renstra 2024–2026 dan Renstra 2025–2029 telah memenuhi sasaran strategis yang ditargetkan. Adapun sasaran strategis yang telah dicapai secara spesifik adalah sebagai berikut:

1. **Pada periode Renstra tahun 2024–2026**, peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dengan Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), dari Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 90,08, melebihi target 87 dengan capaian 103,54%. Sementara itu, upaya meningkatkan ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan Indikator kinerja Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan berhasil mencapai penurunan pelanggaran sebesar 90%, sedikit di atas target 89% dengan capaian 101,12%.
2. **Pada periode Renstra tahun 2025–2029**, sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan meningkat signifikan, dengan Indeks Sinergitas sebesar 78,64 dari target 65, mencapai capaian 120,98%. Peningkatan kualitas pelayanan publik Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan juga melampaui target, dengan Indeks Kepuasan Masyarakat 88,75 dari target 78 atau capaian 113,78%. Ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan Indikator Kinerja Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan meningkat drastis, dengan persentase penurunan gangguan mencapai 90% dari target hanya 9%, sehingga capaian mencapai 1000%. Selain itu, tertib administrasi desa dengan Indikator kinerja Persentase Desa tertib administrasi desa juga meningkat, dengan persentase desa tertib

administrasi sebesar 90,91% dari target 71%, atau capaian 128,04%. Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan efektivitas program dan kebijakan kecamatan dalam meningkatkan pelayanan publik, ketertiban, dan tata kelola pemerintahan desa.

Dengan demikian dalam pencapaian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Baron secara umum telah berhasil memenuhi sasaran strategis yang ditargetkan terutama dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik, ketentraman dan ketertiban umum, serta tertib administrasi desa. Hasil ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan program dan kebijakan kecamatan dalam meningkatkan akuntabilitas dan pelayanan publik.

4.2. SARAN

Sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja di masa mendatang, Kecamatan Baron merumuskan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyederhanaan prosedur dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.
2. Meningkatkan kapasitas aparatur kecamatan dan desa melalui pembinaan, pelatihan, dan bimbingan teknis.
3. Memperkuat koordinasi dengan perangkat desa, Forkopimcam, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menjaga stabilitas wilayah.
4. Meningkatkan efektivitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja agar lebih fokus pada hasil (outcome).
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.

4.3. Komitmen dan Harapan

Kecamatan Baron berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik secara profesional, transparan, dan akuntabel. Upaya tersebut dilaksanakan melalui koordinasi yang sinergis antar aparatur kecamatan, pemberdayaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan sarana dan prasarana secara

optimal, serta kolaborasi dengan pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat. Dengan strategi ini, kinerja Kecamatan Baron diharapkan semakin meningkat, khususnya dalam bidang pelayanan administrasi terpadu, ketertiban dan ketentraman masyarakat, serta tertib administrasi desa, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan Kabupaten Nganjuk.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Baron Tahun 2025 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban kepada Bupati Nganjuk dan masyarakat, serta sebagai dasar evaluasi dan perbaikan berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan berkualitas.

Baron, 19 Pebruari 2026

CAMAT BARON

GUNAWAN WIBISONO, S.STP
Pembina Tingkat I/IV-b
NIP. 198110072000121001

LIST BUKTI DUKUNG LKJIP KECAMATAN BARON TAHUN 2025
RENSTRA TAHUN 2024–2026 DAN RENSTRA TAHUN 2025–2029

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Renstra 2024-2026) dan Perubahan Perjanjian Kinerja 2025 (Renstra 2025-2029)
 https://drive.google.com/drive/folders/1jmfxWa0x3Qst0s8YzA_Citx-FIWHVD0S
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah (Berdasarkan Renstra 2024-2026 dan Renstra 2025-2029)
 https://drive.google.com/drive/folders/1nWF0uk1m9KiT-vtkniqjeBpH9Mns84IC
3. Dokumen Penganggran /DPA/DPPA Tahun 2025
 https://drive.google.com/drive/folders/1YAvpoti8f0cwME965yVD2eXBjYRfTIn6
4. Bukti dukung kinerja lainnya yang mendukung tercapaianya kinerja/outcame OPD baik pada level Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
 https://drive.google.com/drive/folders/1npPmsCprBXqMOXispfE0tUiVqaWx8W1W

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan Renstra - 2024-2026 - 2025-2029	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan (%)	Link bukti dukung
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	**Renstra 2024-2026**	87	47,77	54,91	https://drive.google.com/drive/folders/1D7q3jexVIBl510Xf3GlXLSF43KXKSMz9
	Meningkatkan Ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	**Renstra 2024-2026**	89	90	101,12	https://drive.google.com/drive/folders/1Mf2e0i5IjjKbt3FSS7mnwe_vHs1WpNn_
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP Kecamatan Baron		78	66,60	85,38	https://drive.google.com/drive/folders/133CtnvaZybLADH5dVO_p3Fpj0YVUgiiG
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun*		*2 Dokumen*	*1 Dokumen*	0	https://drive.google.com/drive/folders/1-JgOrEi_VlKV2cug6mGsqmgky-w5RFNF
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*		*2 Dokumen*	*1 Dokumen*	56,09	https://drive.google.com/drive/folders/1jLwXURE9pV0S5Tohpzi7Bm5KSsTv4YfS

	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*		*4 Dokumen*	*1 Dokumen*	21,98	https://drive.google.com/drive/folders/1QXSFLmFuWzcKrxVMG-GeiofjjAPYq6er
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah*		*3 Dokumen*	*1 Dokumen*	33,76	https://drive.google.com/drive/folders/142xx4jMU2nBVS7SUQg-g2RrimSgFENgw
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan*		*28 Unit*	*22 Unit*	80,05	https://drive.google.com/drive/folders/1kLLjzEOFZHmrFRYHS5r9Mrl4LOwC8o9G
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang SKPD*		*14 Laporan*	*6 Laporan*	39,95	https://drive.google.com/drive/folders/1WM7JY0VxYATKex5cHf-pUu7hFRxu7Fbt
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara*		*28 Unit*	*12 Unit*	41,61	https://drive.google.com/drive/folders/1t77wcSdPUVrHoLEl0jMW_UDaEt6RZFVT
2.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Persentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan tertib***		**99%**	42,57	41,99	https://drive.google.com/drive/folders/1ryPWHz_JbPtdsGZIs9eGHpMmRlluF3w8
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*		*4 Laporan*	2 Laporan	51,03	https://drive.google.com/drive/folders/1a3hdkXsDxRnYbLdhNqw4GE4YR7MTk2ra
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		*2 Dokumen*	*1 Dokumen*	46,95	https://drive.google.com/drive/folders/1Sc2eVokY12yEXpGxPsiulQAYnE41zoeD
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Diliompahkan Kepada Camat	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*		*2 Laporan*	*1 Laporan*	0	https://drive.google.com/drive/folders/18wM_UVa8ucJBxNS6hb5E3cNOuZ9kj36d
3.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan**		**100%**	29,28%	29,28	https://drive.google.com/drive/folders/1Q6A0EYRMpxopWpOl-1gmiYaDDMRP5zxl

	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan*		*4* *Lembaga Kemasyarakatan*	*1* *Lembaga Kemasyarakatan*	29,28	https://drive.google.com/drive/folders/1-qEoBzcRz_W_0UZe_s8_PYSdWQkWmUjL
4.	**PROGRAM KOORDINASI KETENTENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani**		89% *Penurunan* ketenteraman dan ketertiban umum	18,50% *Penurunan* ketenteraman dan ketertiban umum	20,79	https://drive.google.com/drive/folders/1XOrhUe6iOelCt8nzlPc4-JlusZvcNiPO
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		*4* *Laporan*	*2* *Laporan*	57,63	https://drive.google.com/drive/folders/1pSNhwWT3Lkg4ZhjS_bnmP3wz9qxXFFLA
5.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan**		**100%**	63,14%	63,14	https://drive.google.com/drive/folders/1pBSpFH2GOHkr7pDUobUyFP06aUyixq0E
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan*		*8* *Lembaga/ organisasi masyarkat*	*5* *Lembaga/ organisasi masyarkat*	59,98	https://drive.google.com/drive/folders/1p0G5s0HWf5L18UT7hGjosi3gPHFYoEGv
6.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa/Kelurahan Cepat Berkembang**		**95%**	63,64%	66,99	https://drive.google.com/drive/folders/1sTD48fGd3H2Oz3Hps3K1Owv50nlGBAa6
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang*		*11* *Desa/kelurahan*	5 Desa	0	https://drive.google.com/drive/folders/12JGpnooB9VBIEuDq_0JTmQOaazGFr59K
I.	Meningkatnya sinergitas penyelenggaran pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan	Restra 2025-2029	65	78,64	120,98	https://drive.google.com/drive/folders/1dnb4hDVVy7LehBLuAsXJRb7Jkjd_dZpK
II.	Meningkatkan kualitas pelayanan Publik di Kecamatan Baron	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik (nilai)	Restra 2025-2029	78	88,75	113,78	https://drive.google.com/drive/folders/1dnb4hDVVy7LehBLuAsXJRb7Jkjd_dZpK
III.	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan Baron	Persentase Penurunan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	Restra 2025-2029	9	90	1000	https://drive.google.com/drive/folders/1dnb4hDVVy7LehBLuAsXJRb7Jkjd_dZpK

IV.	Meningkatkan Tertib Administrasi Desa di Kecamatan Baron	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa (%)	Restra 2025-2029	71	90,91	128,04	https://drive.google.com/drive/folders/1dnb4hDVVy7LehBLuAsXJRb7Jkjd_dZpK
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP Kecamatan Baron		78	66,60	85,38	https://drive.google.com/drive/folders/1dnb4hDVVy7LehBLuAsXJRb7Jkjd_dZpK
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun*		*2 Dokumen*	*2 Dokumen*	74,00	https://drive.google.com/drive/folders/133CtnvaZybLADH5dVO_p3Fpj0YVUgiiG
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*		*2 Dokumen*	*2 Dokumen*	79,03	https://drive.google.com/drive/folders/1-JgOrEi_VlKV2cug6mGsgmgky-w5RFNF
	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*		*4 Dokumen*	*4 Dokumen*	93,23	https://drive.google.com/drive/folders/1jLwXURE9pV0S5Tohpzi7Bm5KSsTv4YfS
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah*		*3 Dokumen*	*3 Dokumen*	93,91	https://drive.google.com/drive/folders/1QXSFLmFuWzcKrxVMG-GeiofjjAPYq6er
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan*		*28 Unit*	*27 Unit*	96,98	https://drive.google.com/drive/folders/142xx4jMU2nBVS7SUQg-g2RrimSgFENgw
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang SKPD*		*14 Laporan*	*8 Laporan*	59,33	https://drive.google.com/drive/folders/1kLLjzEOFZHmrFRYHS5r9Mrl4LOwC8o9G
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara*		*28 Unit*	*22 Unit*	75,08	https://drive.google.com/drive/folders/1WM7JY0VxYATKex5cHf-pUu7hFRxu7Fbt
2.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Persentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan tertib***		**99%**	65,17%	65,83	https://drive.google.com/drive/folders/1t77wcSdPUVrHoLEl0jMW_UDaEt6RZFVT

	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*		*4 Laporan*	3 Laporan	62,41	https://drive.google.com/drive/folders/1ryPWHz_JbPtdsGZIs9eGHpMmRIluF3w8
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		*2 Dokumen*	*2 Dokumen*	77,93	https://drive.google.com/drive/folders/1a3hdkXsDxRnYbLdhNqw4GE4YR7MTk2ra
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Diliompahkan Kepada Camat	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*		*2 Laporan*	*1 Laporan*	68,18	https://drive.google.com/drive/folders/1Sc2eVokY12yEXpGxPsiulQAYnE41zoeD
3.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan**		**100%**	67,01%	67,01	https://drive.google.com/drive/folders/18wM_UVa8ucJBxNS6hb5E3cNOuZ9kj36d
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan*		*4 Lembaga Kemasyarakatan*	*3 Lembaga Kemasyarakatan*	67,01	https://drive.google.com/drive/folders/1Q6A0EYRMpxopWpOl-1gmiYaDDMRP5zxl
4.	**PROGRAM KOORDINASI KETENTENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani**		89% *Penurunan* ketenteraman dan ketertiban umum	77,25% *Penurunan* ketenteraman dan ketertiban umum	86,80	https://drive.google.com/drive/folders/1-qEoBzcRz_W_0UZe_s8_PYSdWQkWmUjL
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		*4 Laporan*	*3 Laporan*	86,80	https://drive.google.com/drive/folders/1XOrhUe6iOelCt8nzIPc4-JIusZvcNiPO
5.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan**		**100%**	89,54%	89,54	https://drive.google.com/drive/folders/1pSNhwWT3Lkg4ZhjS_bnmP3wz9qxXFFLA
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan*		*8 Lembaga/ organisasi masyarkat*	*7 Lembaga/ organisasi masyarkat*	89,54	https://drive.google.com/drive/folders/1XOrhUe6iOelCt8nzIPc4-JIusZvcNiPO

6.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa/Kelurahan Cepat Berkembang**		**95%**	63,64%	82,41	https://drive.google.com/drive/folders/1pSNhwWT3Lkg4ZhjS_bnmP3wz9qxXFFLA
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang*		*11* Desa/Kelurahan cepat berkembang	10 Desa/Kelurahan cepat berkembang	82,41	https://drive.google.com/drive/folders/1sTD48fGd3H2Oz3Hps3K1Owv50nIGBAa6

LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja
- SK IKU
- DPA/DPPA
- Sasaran dan Program
- Link bukti dukung

Lampiran I.

PERJANJIAN KINERJA I

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BARON
Jalan Raya Baron No 134 Kode Pos 64394

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

NAMA : GUNAWAN WIBISONO, S.STP

JABATAN : CAMAT BARON

selanjutnya disebut pihak pertama

NAMA : SRI HANDOKO TARUNA, S.STP, M.Si

JABATAN : Pj. BUPATI NGANJUK

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Nganjuk, 2 Januari 2025

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Pj. BUPATI NGANJUK	CAMAT BARON
SRI HANDOKO TARUNA, S.STP, M.Si	GUNAWAN WIBISONO, S.STP
	PEMBINA TK. I
	NIP. 198110072000121001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN BARON

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Baron (PATEN)	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan Baron	87
2.	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan Baron	Prosentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan Baron	89%

No	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	3.234.965.260,00	APBD 2025
2.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	30.875.000,00	APBD 2025
3.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	65.200.000,00	APBD 2025
4.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	56.275.000,00	APBD 2025
5.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	31.220.000,00	APBD 2025
6.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	171.950.000,00	APBD 2025
	JUMLAH TOTAL	3.590.485.260,00	

Nganjuk, 2 Januari 2025

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Pj. BUPATI NGANJUK	CAMAT BARON
SRI HANDOKO TARUNA, S.STP, M.Si	GUNAWAN WIBISONO, S.STP
	PEMBINA TK.I
	NIP. 198110072000121001

PERJANJIAN KINERJA II

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **GUNAWAN WIBISONO, S.STP**

Jabatan : **CAMAT BARON**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr.Drs. H. MARHAEN DJUMADI, A.Md.,S.E.,S.H.,M.M.,M.BA.**

Jabatan : **BUPATI NGANJUK**

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nganjuk, 25 Oktober 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
BUPATI NGANJUK	CAMAT BARON
Dr.Drs. H. MARHAEN DJUMADI, A.Md.,S.E.,S.H.,M.M.,M.BA.	GUNAWAN WIBISONO, S.STP
	Pembina Tingkat I
	NIP. 19811007 200012 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN BARON

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan	65
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat pelayanan publik di Kecamatan	78
3.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	9
4.	Meningkatnya Tertib Administrasi Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa	71

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.143.771.750,00	PAPBD
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	33.450.000,00	PAPBD
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	48.460.000,00	PAPBD
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	18.255.000,00	PAPBD
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	152.550.000,00	PAPBD
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	24.875.000,00	PAPBD
		3.421.361.750,00	

Nganjuk, Oktober 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
BUPATI NGANJUK	CAMAT BARON
Dr. Drs. H. MARHAEN DJUMADI, A.Md., S.E., S.H., M.M., M.BA	GUNAWAN WIBISONO, S.STP
	Pembina Tingkat I
	NIP. 19811007 200012 1 001